

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM MENCEGAH PERKARA  
PERCERAIAN STUDY KASUS PENGADILAN AGAMA CURUP  
TAHUN 2023 DAN 2024**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat  
guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH)  
Dalam ilmu ekonomi syariah



**OLEH :**

**DOVAN REPALIS**

**NIM: 20621014**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN CURUP**

**2024/2025**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada  
Yth. Bapak Ketua IAIN Curup  
Di  
Tempat


Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah Melalui Pemeriksaan Dan Perbaikan Seperlunya maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudara Dovan Repalis Mahasiswa IAIN Curup yang Berjudul: **Efektivitas Mediasi Dalam Mencegah Perkara Perceraian (Study kasus di Pengadilan Agama Curup tahun 2023-2024)**


Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima kasih.

Wassalam,  
Curup, 5 Februari  
2025

Pembimbing I

  
Rifanto Bin Ridwan, Lc.,MA.,ph.D  
NIP.197412272023211003

Pembimbing II

  
Lutfi Elfalahy, SH,MA  
NIP.197412272023211003

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dovan Repalis  
Nim : 20621014  
Fakultas : Syariah dan ekonomi islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Dengan ini Menyatakan bahwa dalam skripsi ini Tidak Terdapat karya yang diajukan orang lain untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam refrensi

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 5 Februari 2025  
Penulis

  
  
Dovan Repalis  
NIM. 20621014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010 Kode Pos. 39119  
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas syariah@ekonomiislam@iamail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : 127 /In.34/FS/PP.00.9/03/2025

Nama : DOVAN REPALIS  
NIM : 20621014  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Efektivitas Mediasi Dalam Mencegah Perkara Perceraian Study kasus Di Pengadilan Agama Curup Tahun 2023 Dan 2024

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Senin, 24 Februari 2025  
Pukul : 08.00 – 09.30 WIB  
Tempat : Ruang 3 Gedung Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah.

**TIM PENGUJI**

Ketua,

Musda Asmara, M.A  
NIP. 198709102019032014

Sekretaris,

Ranas Wijaya, ME  
NIP. 19900801202411030

Penguji I,

Dr. Ida Hayati, Lc.,M.A  
NIP. 19750617 200501 2 009

Penguji II,

Albuhamid, S.Ag.,M.H.I  
NIP. 196911202024211003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Dr. Ngadri, M.Ag  
NIP. 196902061995031001

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan langkah awal dalam mengejar ilmu pengetahuan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran-ajaran yang penuh cinta dan kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Dengan rasa hormat dan keikhlasan yang mendalam, penulis menyusun proposal skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi hukum keluarga Islam. Yang berjudul **“Efektivitas Mediasi Dalam Mencegah Perkara Perceraian (study kasus pengadilan agama curup 2024)”**.

Dalam penyusunan proposal penelitian ini, penulis mengalami kesulitan dan penulis menyadari dalam penulisan proposal penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan proposal skripsi ini. Maka, dalam kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Phd selaku dosen pembimbing 1 dan Lutfi Elfalahy, SH, MH selaku pembimbing 2 skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama proses penyelesaian proposal penelitian ini. Penulis sangat berharap semoga proposal penelitian ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd selaku Rektor IAIN Curup
2. Bapak Dr. Ngadri Yusro, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
3. Ibu Laras Shesa, Dr., S.H.I., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup.
4. Rifanto bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D selaku pembimbing satu 1
5. Bapak Luthfi El Falahy, SH, M, H selaku Pembimbing 2 Bapak dan Ibu Dosen IAIN Curup terkhususnya Dosen Prodi HKI yang sudah memberikan bantuan dan pengarahan selama penulis menempuh studi hingga

menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh rekan rekan mahasiswa/I dan semua pihak yang membantu penulis dalam membuat skripsi ini.
7. Terima kasih banyak penulis sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pembuatan skripsi ini, semoga apa yang kalian bantu dan berikan ini bisa menjadi amal jariyah yang baik kalian, untuk penulis dan pembaca karya tulisskripsi ini nantinya. Aamiinn

Curup,20 september 2024  
Penulis

**DOVAN REPALLIS**  
**NIM:20621014**

## PERSEMBAHAN

Assalamuallaikum wr.wr

Alhamdulillah rabbi'l'amin

Segala puji teruntuk Allah SWT. Karena berkah serta hidayah-Nya membuat penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Insyaallah penulis diberikan kelancaran dalam upaya meraih gelar Sarjana Hukum (SH). Karya ini kupersembahkan teruntuk :

1. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta, ayahku A.paisal yang memberikan dukungan serta bekerja keras dimana ia tidak kenal lelah demi anak-anaknya mencapai masa depan yang baik, serta ibuku cindrawati yang selalu memberikan dukungan doa dan kasih sayangnya ketika dalam keadaan lelah maupun senang. Berkat dukungan dan doa dari mereka insyaallah ini menjadi langkah awal atas segala harapan dan doa yang mereka panjatkan di setiap sujud mereka.
2. Kedua saudaraku yoli pascilia dan yona dwi putri yang selalu mendukung dan memberi semangat selama menjalani skripsi ini.
3. Kakak iparku m.Agung gunadi yang selalu memberikan dukungan serta semangat dan juga motivasi selama ini.
4. Untuk rani pacar saya tercinta yang sudah membatu saya dengan penuh kesabaran dan ke iklasan.
5. Teman seperjuangan saya m.bintang ramadan
6. Teruntuk para pembimbing dan dosen yang sabar dalam membimbingku hingga selesainya skripsi ini dibuat.
7. Dan teman-teman seperjuangan IAIN Curup,khususnya program study hukum keluarga islam

## **MOTTO**

HARI INI HARUS LEBIH BAIK  
DARI HARI KEMARIN  
DAN HARI ESOK ADALAH HARAPAN

---

“SESUNGGUHNYA BERSAMA KESULITAN ADA KEMUDAHAN.”  
(Q.S AL-INSYAIRAH:5)  
TERLAMBAT BUKAN BERARTI GAGAL, CEPAT BUKAN BERARTI  
HEBAT, TERLAMBAT BUKAN MENJADI ALASAN UNTUK  
MENYERAH, SETIAP ORANG MEMILIKI PROSES YANG BERBEDA.

---

“PEDANG TERBAIK YANG DIMILIKI IALAH  
SEBUAH KESABARAN TANPA BATAS”  
TIDAK ADA KEBERHASILAN TANPA PERGERAKAN

**“DOVAN REPALIS”**



## **ABSTRAK**

### **EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM MENCEGAH PERKARA PERCERAIAN (STUDY KASUS PENGADILAN AGAMA CURUP TAHUN 2023-2024)**

**DOVAN REPALIS**

**NIM : 20621014**

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya efektivitas dari tingkat keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di pengadilan agama curup tahun 2023-2024 yang mana pelaksanaan mediasi tersebut menunjukkan sedikit penurunan angka keberhasilan dari mediasi tersebut, salah satu indikator penurunan keberhasilan tersebut adalah bagai mana upaya dan proses dari mediator melakukan mediasi, maka ada keinginan untuk mengetahui proses mediasi yang berjalan sehingga bisa terjadi penurunan angka keberhasilan.

Penelitian ini bersifat empiris yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini dilakukan dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama dan nyata terjadi di pengadilan agama curup. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa mediasi yang terlaksana di Pengadilan Agama Curup dari tahun 2023 hingga 2024 terjadi sedikit penurunan, di mana terlihat dari dua tahun data tersebut. Penurunan dari data tersebut bukan karena tidak adanya usaha dari mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melainkan kurangnya itikad baik dari salah satu dari kedua belah pihak yang berperkara tersebut, akan tetapi proses pelaksanaan mediasi tersebut sudah cukup efektif.

**Kata Kunci : *Efektivitas, Mediasi, Pengadilan Agama Curup***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Penelitian .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>13</b>
A. Mediasi.....	13
B. Tahap Mediasi .....	17
C. Dasar Hukum Mediasi.....	24
D. Prinsip Prinsip Mediasi .....	24
E. Mediasi Dalam Perkara Perkara Perceraian .....	25

F. Tujuan Dan Manfaat Mediasi .....	28
<b>BAB III LANDASAN GAMBARAN UMUM P.A CURUP .....</b>	<b>28</b>
A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Curup .....	28
B. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Curup .....	31
C. Jenis-Jenis Pelayanan .....	31
D. Letak Geografis Pengadilan Agama Curup.....	32
E. Peta Yuridis Pengadilan Agama Curup .....	33
F. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Curup.....	34
G. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Curup.....	34
H. Tahapan Proses Berperkara.....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Proses Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Curup .....	37
B. Tingkat Keberhasilan Penyelesaian Sengketa Keluarga Melalui Upaya Mediasi Atau Damai di Pengadilan Agama Curup Tahun 2023-2024 ....	48
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>54</b>
A.Kesimpulan .....	66
B.Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang di terima oleh kedua belah pihak. Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sejalan dengan tuntunan dan tuntutan ajaran moral islam, islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan islah layak sekali kalau para hakim peradilan agama yang menyadari dan mengembang fungsi mendamaikan kedua belah pihak dalam berperkara, bagaimanapun adilnya putusan akhir, akan lebih baik dan lebih adil hasilnya jika dilakukan dengan perdamaian.

Menurut M. Yahya Harapan dalam Suatu putusan yang bagaimanapun adilnya, pasti harus ada pihak yang kalah dan Yang menang, Tidaklah mungkin jika kedua belah pihak berperkara sama-sama Dimenangkan atau sama-sama dikalahkan. Seadil-adilnya putusan yang dijatuhkan Hakim, akan tetap dirasa tidak adil oleh pihak yang kalah Dan bagaimanapun Zalimnya putusan yang dijatuhkan, akan dianggap dan dirasa adil oleh pihak yang Menang, Sedangkan menurut Abdul Manan peran mendamaikan pihak-pihak yang Yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan Terhadap suatu perkara yang diadilinya.

Dalam rumah tangga yang Islami, seorang Suami atau istri harus saling memahami kekurangan dan kelebihan, harus tahu Pula hak dan kewajiban, memahami tugas dan fungsinya masing-masing, Melaksanakan tugasnya itu dengan penuh tanggung jawab, ikhlas, serta Mengharapkan

ganjaran dan ridho dari Allah Ta'ala. Sudah menjadi kebutuhan utama bagi setiap manusia kapan dan di Manapun dia berada, yaitu kebutuhan hidup damai, bahagia, aman, akrab antara Satu dengan yang lain. Demikian pula saling tolong-menolong dalam kebaikan di Antara sesama mereka. Kebutuhan hakiki seperti ini sebenarnya Menjadi harapan Dan dambaan utama bagi masyarakat, karena dalam semua hal akan memberi Dampak positif bagi kelangsungan hidup mereka. Upaya untuk mewujudkan pernikahan dan rumah tangga yang mendapat Keridhoan Allah dapat menjadi kenyataan. Akan tetapi, mengingat kondisi Manusia yang tidak bisa lepas dari kelemahan dan kekurangan, sementara ujian Dan cobaan selalu mengiringi kehidupan manusia, maka tidak jarang pasangan Yang sedianya hidup tenang, tenteram, dan bahagia mendadak dilanda kemelut Perselisihan dan percekocokan. sebelum memilih jalan perceraian, syari'at islam memberikan beberapa cara dan solusi agar problem rumah tangga bisa diselesaikan tidak dengan cara bercerai, di antaranya ;

Pertama, ketika terjadi persoalan yang disebabkan istri atau suami, dan hal tersebut masih bisa diselesaikan secara baik-baik, maka masing-masing pihak harus lebih bersabar terhadap pasangannya walaupun ada beberapa hal yang membuatnya benci kepada pasangannya. Hal ini dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا  
بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَايِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ  
فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya :

Wahai orang-orang beriman tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka

karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga, maka harus ada upaya islah (mendamaikan).

Yang harus dilakukan pertama kali oleh suami dan istri adalah lebih dahulu saling Introspeksi, menyadari kesalahan masing-masing, dan Saling memaafkan, serta memohon kepada Allah agar disatukan hati, dimudahkan Urusan dalam ketaatan kepada-Nya, dan diberikan kedamaian dalam rumah Tangganya. Jika cara tersebut gagal, maka harus ada juru damai dari pihak Keluarga suami maupun istri untuk mendamaikan antara keduanya. Mudah mudahan Allah SWT memberikan taufiq kepada pasangan suami istri tersebut.

Apabila perdamaian dapat dilaksanakan, maka hal itu jauh lebih baik Dalam mengakhiri suatu sengketa. Usaha mendamaikan pihak-ihak yang Beperkara itu merupakan prioritas utama dan di pandang adil dalam mengakhiri Suatu sengketa, sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat yang Kalah dan siapa yang menang, tetap terwujudnya kekeluargaan dan kerukunan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Abbas, S. Mediasi: Dalam prespektif Hukum Syariah, hukum Adat, dan hukum Nasional. Jakarta:Kencana Prenada Media, 2009.Cet. I.

**Tabel 1.1 Laporan data perceraian (1) dipengadilan agama curup tahun 2023**

<b>No.</b>	<b>Bulan</b>	<b>Banyaknya perkara</b>	<b>Cerai talak</b>	<b>Cerai talak</b>
1.	Januari	79 perkara	20 perkara	56 perkara
2.	Februari	36 perkara	12 perkara	24 perkara
3.	Maret	44 perkara	8 perkara	36 perkara
4.	April	10 Perkara	1 Perkara	9 Perkara
5.	Mei	91 Perkara	18 Perkara	73 Perkara
6.	Juni	51 Perkara	11 Perkara	40 Perkara
7.	Juli	60 Perkara	11 Perkara	49 Perkara
8.	Agustus	59 Perkara	10 Perkara	49 Perkara
9.	September	43 Perkara	9 Perkara	34 Perkara
10.	Oktober	59 Perkara	11 Perkara	48 Perkara

**Januari Oktober 2023) dan penyebabnya :**

11.	-	-	-	-
12.	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>529 Perkara</b>	<b>111</b>	<b>418</b>

Mediasi di dalam Pengadilan (courtan nexed mediation) mulai berlaku di Indonesia sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini bertujuan Menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Menerapkan Lembaga Damai sebagaimana diatur dalam pasal 130 herzieneinlandsch Reglemen (HIR) Dan pasal 154 rechtsreglementvoordebuitengewesten (rbg). Pasal 130 HIR dan 154 rbg sebagaimana diketahui mengatur tentang lembaga perdamaian dan Mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang Berperkara sebelum perkaranya diperiksa. Pada dasarnya, ruh mediasi adalah nonlitigasi, yakni penyelesaian perkara Di luar pengadilan, yang kerap kita kenal sebagai upaya atur damai.

Namun Terkhusus pada mediasi dalam perkara perdata yang tunduk pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mewajibkan mediasi sebagai salah satu syarat dalam perkara perdata. Peraturan tersebut menjadikan mediasi pada perkara perdata sebagai mediasi Litigasi. Proses mediasi di pengadilan dilakukan oleh seorang mediator yang Berasal dari unsur hakim dan non hakim.

Mediator Non Hakim adalah mediator Yang diambil dari unsur masyarakat di luar pengadilan. Seorang yang Menjalankannya fungsi sebagai mediator harus memiliki sertifikat yang diperoleh Setelah mengikuti pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung yaitu: APSI, PMN, IMN, PMI, IICT, P4M. Namun PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur pengecualian bahwa Jika dalam wilayah pengadilan tidak ada hakim yang



bersertifikat, maka hakim di Lingkungan pengadilan tersebut dapat berfungsi sebagai mediator.

Dengan Demikian maka bagi hakim yang tidak/belum bersertifikat pun dapat menjalankan Fungsi mediator. Pada teknis pelaksanaannya, hampir semua hakim di pengadilan Bertindak sebagai mediator. Ketua pengadilan harus menunjuk dan Mencantumkan nama-nama mediator sekurang-kurangnya 5 (lima) mediator. Hal Ini dimaksudkan untuk memungkinkan proses mediasi untuk proses mediasi. Mediasi sangat berperan penting khususnya dalam penyelesaian kasus Perceraian keluarga dalam upaya menekan tingkat perceraian, sebab mediasi Menjadi salah satu dari banyaknya upaya penemuan jalan keluar bagi Permasalahan pasangan suami istri yang sedang menemui konflik dalam rumah Tangga. Mediasi dipandang sebagai upaya untuk menyatukan kembali kerukunan Rumah tangga. Dalam permano 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di Atur tentang waktu mediasi dengan ketentuan sebagai berikut:

Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan Perintah melakukan mediasi. Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang Paling lama 30 hari Permohonan perpanjangan waktu mediasi dilakukan oleh mediator disertai Alasan. Pengaturan waktu mediasi ini lebih singkat dengan ketentuan yang terdapat Dalam Perma No 1 tahun 20016 yang mengatur jadwal mediasi selama 40 hari.

Sebab dalam hal perselisihan rumah tangga, mediasi merupakan salah satu Instrumen efektif penyelesaian konflik yang memiliki banyak manfaat dan Keuntungan: konflik dapat diselesaikan dengan win-winsolution (sama-sama Menang) dan memungkinkan terpenuhinya rasa keadilan bagi kedua belah pihak, Waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan, dan tetap Terpeliharanya hubungan antara dua orang yang bersengketa. Pada proses mediasi, Diharapkan bukan

hanya ada pihak yang menang atau kalah, namun diupayakan Dapat melahirkan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan Mufakat yang dirasa dapat memenuhi keinginan para pihak tersebut (win-win Solution).

Dalam perkara perceraian khususnya, Proses mediasi merupakan syarat Dalam rangkaian persidangan.<sup>2</sup>Sebagai usaha terakhir untuk mendamaikan Pasangan suami istri yang hendak melakukan pembatalan nikah melalui jalan Perceraian. Sebagaimana amanat dalam pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, bahwa “Pada hari sidang yang telah Ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, Hakim pemeriksa perkara mewajibkan Para pihak untuk menempuh mediasi. Prasyarat tersebut diharapkan dapat Menyelesaikan perkara sebelum proses persidangan berlangsung.

Secara tegas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 pada pasal 1 ayat (1) Menyebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses Perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Namun dalam proses berjalannya mediasi, ditemui berbagai kendala yang Cukup serius, seperti singkatnya waktu dalam proses mediasi menjadikan tujuan Yang ingin dicapai dari sebuah proses mediasi menjadi tidak optimal, serta Penumpukan kasus yang menunggu giliran mediasi di pengadilan Agama, Sehingga waktu untuk melakukan mediasi pada setiap kasus relatif singkat.

Keterbatasan waktu menjadi penyebab mediator melakukan proses mediasi secara Cepat, sehingga mediasi tidak berlangsung secara optimal.

---

<sup>2</sup>Linda Setia ningsih<sup>2\*</sup> Erly Pangestuti<sup>1</sup> and Fakultas Hukum Universitas Tulung agung Email Corres pondensi:lindasetia49@gmail.com 12Hukum, “Peranan Mediator Dalam Menurunkan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Tulung agung.,” *Yustitiabelen*, Vol.10 No.2 Juli 2024, Erly Pangestuti, Linda Setia ningsih, *Peranan Mediator Dalam Menurunkan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung. HASIL* 10, no. 2 (2024): 174–85, <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v10i2.1164>.

Rata-rata proses Mediasi berjalan 15-20 menit, sedangkan secara teoretis waktu yang ideal untuk Mediasi berdasarkan pelatihan mediator mencapai 60 menit. Keberhasilan proses mediasi selanjutnya, juga sangat ditentukan oleh Kompetensi seorang mediator dalam memandu proses berjalannya mediasi, tentu Hal tersebut bukanlah perkara mudah. Belum lagi kendala-kendala yang sering Kali dihadapi dan menjadi penghambat keberhasilan proses mediasi bagi para Mediator dalam upaya mendamaikan pihak yang berperkara, seperti:

tekat bulat Untuk bercerai dari suami atau istri, masing-masing pihak saling merasa benar, Permasalahan yang dihadapi kedua belah pihak tidak begitu jelas. Tidak mudah Menyelesaikan perseteruan pelik dari kedua belah pihak, di tambah lagi faktor-faktor pemicu dari keinginan bercerai beragam, sehingga mediator dituntut Memiliki wawasan luas agar dapat membantu menyelesaikan persoalan para Pihak. Mediasi tak jarang hanya dijadikan sebagai syarat normatif saja sehingga Dari segi substansi, mediasi tidak berjalan optimal.

Perma No. 1 tahun 2016 pasal 7 mengatur tentang kewajiban Melaksanakan mediasi dengan iktikad yang baik. Para pihak yang terlibat dalam Proses mediasi harus mempunyai iktikad yang baik sehingga dengan iktikad yang Baik tersebut proses mediasi dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Indikator Yang menyatakan para pihak tidak beriktikad baik dalam melaksanakan mediasi, Yaitu : Tidak hadir dalam proses mediasi meskipun sudah dipanggil dua kali Berturut- turut. Hadir dalam pertemuan mediasi pertama, tetapi selanjutnya tidak hadir Meskipun sudah dipanggil dua kali berturut-turut.

Tidak hadir berulang-ulang sehingga mengganggu jadwal mediasi. Tidak mengajukan atau tidak menanggapi resume perkara. Tidak menandatangani kesepakatan perdamaian. Khusus dalam perkara perceraian, asas mendamaikan para pihak adalah Bersifat mengharuskan. Usaha mendamaikan merupakan beban yang diwajibkan

Oleh hukum dalam setiap memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara Perceraian. Oleh karena itu, upaya mendamaikan dalam perkara perceraian atas Dasar perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus haruslah dilakukan oleh Para hakim secara optimal.

Sedangkan dalam hal perceraian karena alasan zina, Cacat badan atau sakit jiwa yang berakibat tidak dapat melaksanakan Kewajibannya maka upaya perdamaian oleh majelis hakim tetap saja harus Dilakukan, karena merupakan suatu kewajiban, namun Tidak dituntut secara Optimal karena apa yang dilakukan oleh majelis hakim itu hanya sebagai suatu Kewajiban moral saja, bukan sebagai kewajiban hukum sebagaimana disebutkan Dalam pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Pada pasal-pasal ini hanya tercantum kata dapat, Yakni usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Jika Usaha untuk mendamaikan ini belum dilakukan oleh majelis hakim pada perkara Tersebut, maka putusan yang dijatuhkan adalah batal demi hukum dan atau dapat Dibatalkan.

## **B. Batasan Masalah**

Penulis sangat perlu membatasi penelitian ini, tentunya agar penelitian Menghindari adanya penyimpangan dan tidak meluas pokok permasalahan Yang telah ada dan memberi pembahasan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Maka penulis hanya membatasi pada ruang lingkup seputar mengenai mediasi.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pada penelitian ini penulis Merangkai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan mediasi dan setrategi mediator di Dalam Mencegah Perkara perceraian di Pengadilan Agama Curup ?
2. Bagaimana Efektivitas dan Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam mencegah perkara perceraian Di Pengadilan Agama Curup ?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah di uraikan, penelitian ini penulis Merangkai tujuan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Curup.
2. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi dalam Persidangan di pengadilan agama curup.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan maanfaat atau pengaruh Terhadap peneliti dan yang hendak diteliti :

1. Secara Teoritis

Sebagai Bahan Referensi Dan Sumbangan Pemikiran Untuk Pembaca Yang Akan Mengadakan Penelitian Lebih Lanjut Tentang Peran Mediator Hakim Dalam Menekan Angka Perceraian.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan ilmu Pengetahuan bagisemua pihak, khususnya bagi :

- a. Peneliti

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Jurusan Hukum Keluarga Islam dan sebagai wawasan ilmu pengetahuan yang berguna Ketika peneliti sudah berperan aktif dalam masyarakat.

- b. Masyarakat Umum

Sumbangan bagi khazanah keilmuan dan kepustakaan terutama Terkait dengan penelitian serupa yaitu upaya hakim mediator dalam Menekan Il angka perceraian di Curup.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelitian dengan judul **“Efektivitas Mediasi Dalam Mencegah Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Curup”** terdapat beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan judul penelitian yang ingin diteliti, hasil-hasil penelitian tersebut meliputi :

1. Komang Gede Pasek Susila , Made Emy Andayani Citra dengan judul “ Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Amlapura” penelitian ini untuk menjelaskan terkait dengan Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Amlapura. Hasil dari penelitian ini menunjukkan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Negeri Amlapura tidak berjalan efektif, hal ini dapat dilihat dari banyaknya angka kegagalan mediasi dibandingkan angka keberhasilannya. Pada tahun 2018, jumlah mediasi berhasil yaitu berjumlah 2 sedangkan mediasi yang gagal sejumlah 49. Pada tahun 2019, tidak ada mediasi berhasil sedangkan mediasi yang gagal yaitu 56. Pada tahun 2020, jumlah mediasi berhasil yaitu 2 dan mediasi gagal yaitu 34. Proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Amlapura memiliki ada yang berhasil dan ada yang gagal. Keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat dipengaruhi faktor-faktor pendukung dan penghambat selama proses mediasi. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan Teknik pendekatan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian , sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu “ efektivitas mediasi dalam mencegah perkara perceraian studi kasus pengadilan agama curup.
2. Farhan Asyhadi dengan judul “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Karawang, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang mengungkap tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Karawang, faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Karawang. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan mengambil lokasi di Pengadilan Agama Karawang.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Karawang, sudah sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediator kesulitan mendamaikan para pihak disebabkan karena beberapa faktor dan menunjukkan bahwa mediasi belum efektif. Faktor-faktor penyebabnya adalah: Tingkat kepatuhan masyarakat yang menjalani proses mediasi sangat rendah. Fasilitas dan sarana mediasi di Pengadilan Agama Karawang masih kurang memadai baik dari segi ruang mediasi maupun fasilitas penunjang didalamnya dan faktor iktikad para pihak serta faktor budaya masyarakat karawang yang takut berperkara di Pengadilan Agama Karawang sehingga banyaknya putusan yang diputus verstek (perkara yang putus tanpa dihadiri salah satu pihak).

Persamaan dengan hasil penelitian yang dilakukan sama-sama menggunakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan mengambil lokasi di Pengadilan Agama Karawang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis, teologis normatif, dan pendekatan sosiologis. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu, efektivitas mediasi dalam mencegah perkara perceraian di Pengadilan Agama curup.

#### **g. Metode Penelitian**

Dalam penelitian tentang efektivitas mediasi dalam mencegah perkara perceraian study kasus pengadilan agama curup tahun 2023-2024.

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif menggunakan studi kasus tentang Efektivitas Mediasi Dalam Mencegah Perkara Perceraian (study kasus pengadilan agama curup 2024) . Penelitian ini berpijak dari realita atas peristiwa yang berlangsung di lapangan. Apa yang di hadapi dalam penelitian adalah sosial kehidupan sehari-hari seperti berupaya memandang apa yang sedang terjadi dalam dunia tersebut dan meletakkan temuan-temuan yang diperoleh di dalamnya.

Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh peneliti selama di lapangan termasuk dalam suatu posisi yang berdasarkan kasus, yang mengarahkan perhatian pada spesifikasi kasus-kasus tertentu. Penelitian kualitatif deskriptif juga merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami yuridis empiris tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain lain secara holistik serta dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

## 2. Sumber data

### a. Data primer

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian.

Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung. Data primer termuat dari penelitian yang ada di pengadilan Agama Kota curup.

### b. Data skunder

Data sekunder adalah data pendukung, yang jenis data ini diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil lapangan, misalnya informan yang tidak berkaitan langsung dengan objek penelitian. Disisi lain, data sekunder diperoleh dari referensi, jurnal, buku-buku, maupun berbagai hasil penelitian yang relevan

## 3. Teknik pengumpulan data

Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data Prosedur pengumpulan data adalah langkah-langkah yang digunakan peneliti untuk pengumpulan data atau informasi dalam suatu penelitian. Penulis menggunakan beberapa metode yakni :



- c. Observasi, penelitian melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat dalam rangka memperoleh informasi tentang situasi dan kondisi Pengadilan Agama curup.
- d. Wawancara, adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau menggunakan pedoman wawancara. Dalam hal ini peneliti mewawancarai Hakim dan Mediator yang ada di Pengadilan Agama curup.
- e. Dokumentasi, pengumpulan data sekunder mengenai bahan penelitian yang didapatkan dari berbagai sumber tertulis seperti arsip, dokumentasi resmi, foto, data statistik, dan sejenisnya yang diharapkan dapat mendukung analisis penelitian.

### **G. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan ini di dalam penyusunan proposal skripsi meliputi lima BAB, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan : bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.
2. Bab II Kajian Pustaka: bab ini merupakan kajian pustaka yang meliputi, Pengetian mediasi, mediator, Dasar hukum mediasi dalam Al-Qur'an dan hukum positif Peran- peran mediator, dan tugas mediator, Tipe-tipe mediator, pengertian Efektivitas, efektivitas Hukum, dan Faktor-faktor mempengaruhi ke efektifitasnya hukum.
3. Bab III Metode Penelitian: Dalam bab ini dibahas tentang metode penelitian yang digunakan yang terdiri dari paradigma penelitian, jenis

dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, proses penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan metode analisis data.

4. Bab IV Pembahasan: Pada bab ini berisi tentang paparan dan analisis data yang diperoleh dari lapangan. Pada bab ini akan disajikan data-data interview dan dokumentasi, ini tentu saja menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan. Kemudian dilanjutkan dengan proses analisis data dengan melalui proses edit, verifikasi, analisis, dan kesimpulan yang akan dilanjutkan pada bab selanjutnya.
5. Bab V Penutup: merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup setelah melihat dan memaparkan berbagai teori-teori dan hasil penelitian peneliti. Di dalamnya meliputi kesimpulan dari kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan saran-saran yang konstruktif

## **BAB II**

### **LADASAN TEORI**

#### **A. Efektivitas**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective*, yang berarti berhasil, sesuatu yang berhasil dilakukan. Konsep efektivitas adalah konsep luas yang mencakup beberapa faktor internal dan eksternal organisasi. Efektivitas adalah hubungan antara usaha yang dikeluarkan dan mencapai tujuan. Semakin besar produksi yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan, semakin efektif organisasi, program atau kegiatan tersebut. Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat dan mencapainya. Dengan demikian, efektivitas mengacu pada hubungan antara keluaran atau hasil yang dicapai atau yang benar-benar dicapai antara tujuan atau hasil yang ditetapkan atau diharapkan dalam rencana. Suatu organisasi dikatakan efektif jika output yang dihasilkan memenuhi tujuan yang diharapkan.

Efektivitas umumnya dilihat sebagai tingkat pencapaian tujuan fungsional dan operasional. Pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kinerja adalah seberapa baik suatu pekerjaan dilakukan, seberapa baik seseorang menghasilkan hasil yang diharapkan. Dapat diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan sesuai rencana, dapat dikatakan efektif tanpa waktu, tenaga dan perubahan. Di sisi lain, efektivitas pelaksanaan kebijakan otonomi daerah adalah sejauh mana kegiatan pemerintah daerah dapat melaksanakan, melaksanakan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengambil keputusan tentang partisipasi masyarakat. Pelaksanaan pembangunan serta pemecahan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Sondang P. Siagian (2001:24) yang berpendapat bahwa efektivitas adalah penggunaan sumber daya, sarana dan prasarana sampai batas

tertentu yang secara sadar telah ditentukan sebelumnya untuk menghasilkan beberapa barang atas jasa yang diberikannya. Kinerja menunjukkan keberhasilan berdasarkan tercapai atau tidaknya tujuan. Jika hasil kegiatan mendekati tujuan, ini berarti efisiensi yang lebih besar. Ketika seseorang berbicara tentang efektivitas sebagai manajemen kerja, berarti fokusnya adalah pada pencapaian berbagai tujuan, yang ditentukan oleh penggunaan tepat waktu dari sumber daya tertentu yang tersedia, harus ditentukan terlebih dahulu, dan hasil yang dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut. Maka hasil harus dicapai dalam waktu yang ditentukan.

## **B. Mediasi**

Secara etimologi, istilah mediasi ini berasal dari bahasa latin, yaitu *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan kepada peran yang bertindak sebagai mediator, Mediator dalam menjalankan tugasnya berada di tengah-tengah para pihak yang bersengketa, berada pada posisi netral serta tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa dan harus mampu menjaga kepentingan pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.

Selain itu kata mediasi juga berasal dari bahasa inggris yaitu "*mediation*" yang artinya penyelesain sengketa yang melibatkan pihak ke tiga sebagai penengah, atau penyelesain sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah. Dalam proses mediasi ini terjadi permufakatan di antara para pihak yang bersengketa, yang merupakan kesepakatan (*konsensus*) atau kesepakatan bersama atau kesepakatan Bersama atau kata sepakat yang dicapai melalui kebulatan suara atau perdebatan dan penelitian.

Selain itu, perlu ada transparansi dan akuntabilitas dalam proses mediasi, sehingga para pihak dapat mempercayai hasil yang dicapai dan merasa bahwa kepentingan mereka telah diakomodasi secara adil dan objektif. Dengan demikian, mediasi dapat menjadi sebuah cara yang

efektif dalam menyelesaikan sengketa, tanpa menimbulkan perpecahan dan kerusuhan di masyarakat. Meskipun proses mediasi telah diatur dalam undang-undang pemilu dan dijadikan salah satu opsi penyelesaian sengketa, minimnya pencapaian kesepakatan antara para pihak yang terlibat menunjukkan adanya kelemahan dalam pelaksanaannya. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kelemahan dalam pelaksanaan mediasi, seperti ketidakmampuan mediator dalam mengelola diskusi antara pihak yang bersengketa, adanya ketidakadilan dalam proses mediasi, kecenderungan pihak yang lebih kuat untuk mendikte hasil mediasi, atau kurangnya kepercayaan antara pihak yang bersengketa. Selain itu, mediasi juga memerlukan kerja sama yang baik dari semua pihak yang terlibat agar dapat mencapai hasil yang optimal. Jika salah satu pihak tidak bersedia untuk berpartisipasi dalam proses mediasi atau tidak mau memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah disepakati, mediasi tidak akan efektif dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Selain itu, meskipun proses mediasi dapat membantu menghindari perpecahan atau konflik yang lebih besar, terdapat risiko bahwa mediasi dapat memperdalam kesenjangan antara pihak yang bersengketa. Hal ini dapat terjadi jika mediasi tidak dilakukan secara objektif dan adil, atau jika mediator tidak mampu menangani perbedaan pandangan atau konflik yang muncul selama proses mediasi.

Selain itu, mediasi juga memerlukan kerja sama yang baik dari semua pihak yang terlibat agar dapat mencapai hasil yang optimal. Jika salah satu pihak tidak bersedia untuk berpartisipasi dalam proses mediasi atau tidak mau memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah disepakati, mediasi tidak akan efektif dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Selain itu, meskipun proses mediasi dapat membantu menghindari perpecahan atau konflik yang lebih besar, terdapat risiko bahwa mediasi dapat memperdalam kesenjangan antara pihak yang bersengketa. Hal ini dapat terjadi jika mediasi tidak dilakukan secara objektif dan adil, atau jika mediator tidak mampu menangani perbedaan

pandangan atau konflik yang muncul selama proses mediasi. Dalam hal ini, penting bagi mediator untuk memastikan bahwa proses mediasi dilakukan dengan hati-hati dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang terlibat. Ini dapat dilakukan dengan memilih mediator yang kompeten dan independen, mengidentifikasi masalah yang mendasari sengketa, memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses mediasi, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi perbedaan pandangan atau konflik yang muncul selama proses mediasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa pemilu antara lain kurangnya pemahaman terhadap proses mediasi, ketidakpercayaan antara para pihak, serta kepentingan politik yang kuat di balik sengketa tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dan terpadu dalam meningkatkan efektivitas proses mediasi sebagai opsi penyelesaian sengketa dalam pemilu, baik dari segi sosialisasi dan edukasi, pengembangan kemampuan mediator, maupun peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif para pihak yang terlibat. Bersama yang diterima para pihak yang bersengketa Penyelesaian sengketa melalui proses mediasi dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh mediator, Mediator di sini hendaknya berperan secara aktif dengan berupaya menemukan berbagai pilihan solusi penyelesaian sengketa, yang akan diputuskan oleh para pihak yang bersengketa secara bersama-sama. Penyelesaian sengketa melalui mediasi tersebut, hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis, yang juga bersifat final dengan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik.

Dalam kamus besar bahasa <sup>1</sup>Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat. Pengertian mediasi yang diberikan kamus bahasa Indonesia mengandung 3 unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi

---

<sup>1</sup>Hariyani, S. (2020) Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pasuruan.

antar dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasehat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.

J. Folberg dan A. Taylor lebih menekankan konsep mediasi pada upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi.<sup>4</sup> Kedua ahli ini menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang bersengketa dan dibantu oleh pihak yang netral. Mediator dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa, dan para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian sengketa. Menurut Garry Goopaster, definisi mediasi yakni sebagai proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.

Garry Goopaster memberikan pendapat tentang mediasi tidak hanya terbatas pada pengertian bahasa, melainkan gambar keseluruhan terkait proses kegiatan mediasi, serta tujuan dilakukannya mediasi tersebut. Beliau menekankan bahwa mediasi adalah proses negosiasi dimana pihak ketiga melakukan dialog dengan pihak yang bersangkutan dan mencoba mencari kemungkinan penyelesaian dari sengketa yang dimaksudkan. Menurut perma no 1 tahun 2016 bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.

Dengan demikian, dari definisi atau pengertian mediasi ini dapat didefinisikan unsur-unsur esensial mediasi, yaitu:

- a. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak.
- b. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut mediator.
- c. Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang diterima para pihak.
- d. Pendekatan konsensus atau mufakat dalam proses mediasi mengandung pengertian, bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak. Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri atas dua pihak yang bersengketa maupun oleh lebih dari dua pihak (*multiparties*). penyelesaian dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu. Namun, ada kalanya karena berbagai faktor para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu (*deadlock, stalemate*).

Situasi ini membedakan mediasi dari litigasi. Litigasi berakhir dengan sebuah penyelesaian hukum, berupa putusan hakim, meskipun penyelesaian hukum belum tentu mengakhiri sebuah sengketa karena ketegangan para pihak masih berlangsung dan para pihak kalah selalu tidak puas.<sup>2</sup>

## **B. Tahapan Mediasi**

Proses mediasi terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilalui dengan urutan agar dapat mencapai solusi yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Berikut adalah penjelasan rinci tentang tahapan mediasi

---

<sup>2</sup> Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 24.



## **1. Persiapan Mediasi**

- a. Penunjukan Mediator: Pada tahap awal, mediator yang bersangkutan akan dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh lembaga atau institusi yang berwenang. Mediator harus memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam bidang sengketa yang sedang dihadapi.
- b. Pemilihan Tempat dan Waktu: Tempat mediasi harus nyaman dan netral agar tidak ada pihak yang merasa tertekan. Pemilihan waktu juga penting untuk memastikan bahwa semua pihak dapat hadir dan berpartisipasi penuh.
- c. Persiapan Pihak-pihak yang Bersengketa: Sebelum mediasi dimulai, masing-masing pihak perlu mempersiapkan materi yang relevan dengan sengketa, termasuk dokumen, bukti, dan argumen yang ingin disampaikan.

## **2. Pembukaan Mediasi**

- a. Pengenalan Mediator dan Proses Mediasi: Mediator akan menjelaskan peranannya dalam proses mediasi, yaitu sebagai pihak yang netral dan tidak berpihak. Mediator juga akan menguraikan aturan-aturan dasar dalam mediasi, seperti kerahasiaan, sikap saling menghormati, dan pentingnya komunikasi yang terbuka.
- b. Pernyataan Pihak-pihak yang Bersengketa: Setiap pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka tentang masalah yang sedang dihadapi tanpa gangguan dari pihak lain. Hal ini penting untuk memberikan gambaran lengkap mengenai perspektif masing-masing pihak.
- c. Penetapan Agenda Mediasi: Setelah mendengar pernyataan awal dari setiap pihak, mediator akan menetapkan agenda atau pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas selama proses mediasi.

### **3. Identifikasi Isu dan Kepentingan**

- a. Menelaah Masalah Utama: Pada tahap ini, mediator akan membantu para pihak untuk mendalami isu-isu yang mendasari sengketa, dan bukan hanya sekadar menyentuh permukaan masalah. Mediator perlu menggali lebih dalam untuk menemukan kepentingan dasar atau kebutuhan dari masing-masing pihak yang terlibat.
- b. Menentukan Kepentingan yang Mendalam: Para pihak mungkin memiliki kepentingan yang lebih dalam daripada yang mereka ungkapkan pada awalnya. Mediator akan membantu mengidentifikasi kepentingan tersebut dan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan dapat mengakomodasi kebutuhan dasar dari semua pihak.
- c. Pemecahan Masalah yang Kreatif: Setelah memahami kepentingan masing-masing pihak, mediator dapat memfasilitasi diskusi untuk mencari solusi yang kreatif dan win-win solution, yaitu solusi yang menguntungkan semua pihak tanpa mengabaikan kepentingan utama mereka.

### **4. Negosiasi**

- a. Pertukaran Proposal Solusi: Setelah masalah dan kepentingan masing-masing pihak jelas, proses mediasi berlanjut dengan pihak-pihak yang bersengketa mengajukan proposal penyelesaian. Mediator membantu untuk menjaga komunikasi tetap terbuka dan mencegah ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat.
- b. Pencarian Kompromi: Para pihak akan saling berdiskusi dan mencari titik temu yang dapat diterima bersama. Terkadang, hal ini melibatkan kompromi dari kedua belah pihak, di mana masing-masing pihak harus melepaskan beberapa hal untuk mencapai kesepakatan bersama.

- c. Penyelesaian Poin-poin Perselisihan: Mediator akan membantu mengidentifikasi dan menyelesaikan setiap poin perselisihan, dengan mengarahkan pihak-pihak yang bersengketa untuk tetap fokus pada solusi yang rasional dan praktis.

## **5. Mencapai Kesepakatan**

- a. Penyusunan Kesepakatan: Jika kedua pihak mencapai kesepakatan, mediator akan membantu dalam menyusun dokumen kesepakatan yang mencakup semua poin yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dokumen ini biasanya akan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bukti bahwa mereka telah sepakat.
- b. Penyelesaian Poin-poin Terakhir: Jika masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya disepakati, mediator dapat membantu untuk merumuskan kembali poin-poin tersebut agar mencapai mufakat.
- c. Kerahasiaan dan Kepastian Hukum: Kesepakatan yang tercapai dalam mediasi biasanya bersifat mengikat secara hukum, tergantung pada hukum yang berlaku di negara tersebut. Mediator akan menjelaskan akibat hukum dari kesepakatan yang telah dicapai dan memastikan bahwa kedua belah pihak memahami komitmen mereka.

## **6. Penutupan Mediasi**

- a. Penutupan Proses Mediasi: Setelah kesepakatan tercapai dan ditandatangani, mediator akan menutup sesi mediasi dengan mengucapkan terima kasih kepada kedua belah pihak atas partisipasinya. Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, mediator akan mengarahkan para pihak untuk mempertimbangkan langkah-langkah alternatif, seperti arbitrase atau litigasi.
- b. Evaluasi Proses: Beberapa mediator mungkin juga melakukan evaluasi terhadap proses mediasi untuk memperbaiki teknik dan strategi di masa

depan, serta memberikan umpan balik kepada para pihak untuk meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa mereka.

## **7. Implementasi Kesepakatan**

- a. Pemantauan Implementasi: Setelah kesepakatan tercapai, kedua belah pihak bertanggung jawab untuk melaksanakan isi kesepakatan sesuai dengan yang telah disepakati. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, mediator dapat dilibatkan kembali untuk melakukan klarifikasi atau membantu proses penyelesaian lebih lanjut.
- b. Penyelesaian Jika Terjadi Pelanggaran: Dalam beberapa kasus, jika kesepakatan dilanggar, mediator dapat membantu untuk kembali membuka negosiasi atau menyarankan solusi yang lebih tepat, termasuk mengarahkan ke proses hukum lainnya jika perlu.

Dari materi diatas dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah salah satu metode penyelesaian sengketa yang efektif karena memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan masalah mereka dengan cara yang lebih kooperatif dan menghindari proses hukum yang panjang dan biaya tinggi. Dengan melalui tahapan-tahapan yang jelas dan sistematis, proses mediasi dapat membantu menciptakan kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada keterbukaan, komunikasi yang baik, dan komitmen dari semua pihak untuk menyelesaikan masalah secara damai.

## **C. Dasar Hukum Mediasi**

### **1. Dasar Hukum Mediasi Dalam Al-Quran**

Mediasi dalam literatur hukum islam dapat disamakan dengan *Tahkim* yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga yang disebut hakam sebagai penengah suatu sengketa. *Tahkim* adalah “menjadikan hakim” atau dapat juga diartikan “berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setuju

serta rela menerima keputusannya menyelesaikan persengketaannya mereka. Bentuk tahkim ini sudah dikenal orang Arab pada masa jahilliyah. Apabila terjadi sengketa, maka para pihak pergi kepada hakim.

Pada zaman Rasulullah Saw. Peradilan diformulasikan sebagai diri Rasulullah saw. Dalam jabatan hakim dan beliau melarang persengketaan sahabat sampai ke tangannya, karena apabila hal itu terjadi, maka beliau akan memutuskan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan mediasi yang tidak memutus. Dasar hukum mediasi sebagai usaha untuk mencapai perdamaian, firman Allah swt. Dalam surah Al-Hujurat Ayat 9.

عَلَىٰ إِحْدَاهُمَا بَعَثَ فَإِنْ بَيْنَهُمَا فَاصِلِحُوا فَاصْلِحُوا افْتَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ مِنْ طَائِفَتِنِ وَإِنْ  
بَيْنَهُمَا فَاصْلِحُوا فَأَتْ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ أَمر إِلَىٰ تَفِيءَ حَتَّىٰ تَبْغِي ۚ الَّتِي فَقَاتِلُوا الْأُخْرَىٰ  
الْمُقْسِطِينَ يُحِبُّ اللَّهُ ۖ إِنَّ ۖ وَأَقْسِطُوا بِالْعَدْلِ

Artinya :

Dan apabila ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antar keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, danberlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Tafsir ayat ini memerintahkan untuk melakukan perdamaian diantara dua kelompok orang yang beriman. Seruan itu menggunakan lafadz “ashlihu” berasal dari kata “ishlah-shaluhu” yang artinya manfaat, tiadanya atau terhentinya kerusakan atau diraihnya manfaat. Ishlah adalah upaya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011), 5

menghentikan kerusakan atau meningkatkan kualitas sehingga manfaatnya lebih banyak lagi. Dalam konteks hubungan manusia, nilai-nilai itu tercermin dalam keharmonisan hubungan. Jika hubungan diantara dua pihak retak atau terganggu, akan terjadi kerusakan dan hilang atau berkurangnya kemanfaatan yang dapat diperoleh dari mereka. Sehingga menuntut adanya islah, yakni perbaikan agar kembali harmonis sehingga akan menimbulkan kemaslahatan.

Kata damai dalam bahasa Arab juga dikenal dengan al-Sulhu, yang artinya perdamaian, penghentian perselisihan, penghentian peperangan. Al-Sulhu dikategorikan sebagai salah satu akad yang berisi perjanjian antara kedua orang yang berselisih atau mereka yang sedang berperkar untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara keduanya.

Landasan Al-Qur'an yang menjeaskan tentang anjuran menyelesaikan konflik dengan cara mediasi juga terdapat dalam Q.S An-nissa

أَهْلَهَا مِنْ وَحَكَمًا أَهْلِهِ مَنْ حَكَمًا فَابْعَثُوا بَيْنَهُمَا شِقَاقَ خِفْتُمْ إِنْ وَ  
خَيْرًا عَلَيْهِمَا كَانَ اللَّهُ إِنْ ۖ بَيْنَهُمَا اللَّهُ يُوفِّقُ إِصْلَاحًا يُرِيدَ إِنْ

Artinya:

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Juru damai dalam ayat di atas adalah lafadz “hakam”, fungsi utamanya adalah mendamaikan. Menurut satu riwayat hakam disini kedudukannya hanya sebagai penengah yang mendamaikan antara suami dan istri yang sedang bertingka. Hakam tidak memiliki kewenangan untuk

mengambil keputusan bercerai atau tidak, kewenangan tetap berada ditangan pasangan tersebut.

#### 1. Dasar Hukum Mediasi di Peradilan Indonesia

Berikut beberapa landasan yuridis upaya damai pada lembaga peradilan hingga diwajibkannya mediasi dalam setiap penyelesaian perkara perdata di Indonesia :

- a. Pancasila dan UUD 1945, disiratkan dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah dan mufakat.
- b. HIR pasal 130 (Pasal 154 RBg.=Pasal 31 Rv)
- c. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 39, UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama Pasal 65 dan 82, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan Pasal 31 dan KHI Pasal 115, 131 ayat (2), ayat (1) dan (2), dan 144.
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg).
- e. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- f. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan;
- g. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>16</sup>

#### **D. Prinsip prinsip mediasi**

Dalam berbagai literatur ditemukan sejumlah prinsip mediasi Prinsip dasar (*Basic Principles*) adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip-prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatar

belakangi lahirnya institusi mediasi David Spencer dan Michael Bragon merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi, Lima prinsip ini dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi.

Prinsip pertama mediasi adalah kerahasiaan atau *Confidentiality*. Kerahasiaan yang dimaksudkan disini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing para pihak. Dan mediator pun juga harus menjaga kerahasiaan dari isi mediasi tersebut.

Prinsip kedua, *volunteer* (sukarela). Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar. Prinsip sukarela ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka.

ketiga, pemberdayaan atau *empowerment*. Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan.<sup>4</sup>

Prinsip keempat, netralitas (*neutrality*). Di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi.

Prinsip kelima, solusi yang unik (*a unique solution*). Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena

---

<sup>4</sup>Garry Goopaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negoisasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negoisasi* (Jakarta: *ELIPS Project*. 1993), 201 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan



itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak. Itulah prinsip-prinsip mediasi yang harus dimiliki dan dilakukan oleh seorang mediator.

#### **E. Mediasi Dalam Perkara Perceraian**

Dalam hukum Islam perceraian berkedudukan sebagai perbuatan yang diperbolehkan jika kondisinya darurat, artinya selama belum masuk dalam kondisi “emergensi” maka Islam sebenarnya mengajarkan agar dihindari. Sebagaimana hadits rasul “*abghad al-halal inda Allah al-thalaq*”, perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian (*thalaq*). Sebagai institusi mubah namun dibenci, maka sebaiknya dihindari oleh pasangan suami-istri.

Kategori kondisi “*emergensi*” kemudian dibahas panjang lebar oleh para ulama, dan diprediksi terdapat beberapa kejadian yang dapat memungkinkan terjadinya perceraian dalam rumah tangga, yaitu pertama kedurhakaan yang dilakukan oleh salah satu pihak baik oleh istri maupun oleh suami. Istri dapat dikategori berlaku *nusyuz* jika ia melanggar perintah suaminya, melakukan penyelewengan, dan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu keharmonisan dalam rumah tangganya. Namun demikian Islam tidak radikal dalam menghadapi istri yang demikian, namun diberikan cara yang bertahap dengan memberikan nasihat, pisah ranjang, lalu dipukul yang mendidik agar rumah tangga bisa tetap harmonis seperti tujuan awalnya, yaitu sakinah, mawaddah wa rahmah.

Sementara bentuk *nusyuz* yang mungkin dilakukan oleh pihak suami antara lain penelantaran terhadap kewajibannya, seperti tidak menafkahi baik lahir maupun bathin, sikap tidak acuh kepada istrinya, menjauhi istri tanpa alasan syar’i dan sebagainya. Jika istri mengalami

hal demikian, Islam juga tidak radikal, istri tidak bisa langsung serta merta membalasnya dengan perbuatan yang sama, namun diharapkan dapat bersabar dan menempuh jalur perdamaian, agar perceraian dapat dihindari.

Namun perlu diingat bahwa suami memiliki kewajiban terhadap istri seperti kewajiban memberi sandang, pangan, tidak memukul wajah, tidak mengolok-olok dan tidak boleh menjauhi istrinya kecuali di rumah. Semua itu tidak lain kecuali agar suami memperlakukan istrinya dengan baik, dan dilarang untuk menyakiti istrinya lahir batin. Jika dilihat data penyebab perceraian sebagaimana dipaparkan di awal terdapat beberapa alasan yang sejenis dengan makna *nuzusy* (kedurhakaan) yang dilakukan oleh salah satu pihak, khususnya pihak suami.

Seperti tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami, dalam memberikan sandang dan pangan, atau sudah memberikan tapi tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya, jika itu dilakukan oleh suami, maka istri harus melakukan tindakan dengan bersabar dan melakukan perdamaian. Namun sabar ada batasnya, upaya damai juga sudah dilakukan baik oleh keluarga maupun oleh hakim dan mediator di pengadilan, maka jalan keluar yang dipilih dengan perceraian.

perceraian juga dapat saja terjadi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran dan perpecahan yang terus menerus di dalam rumah tangga, dan ini terjadi melibatkan suami-istri sekaligus. Terjadinya pertengkaran yang terus menerus dapat ditimbulkan oleh berbagai akar persoalan yang melingkupinya, baik masalah ekonomi, perbedaan pendapat mengenai tempat tinggal, maupun adanya pengaruh dari pihak-pihak lain.

Dalam konteks penelitian ini, terjadinya perceraian yang diakibatkan *syiqaq* menempati posisi pertama penyebab perceraian atau

cerai gugat. Pertengkaran dan perpecahan memang alasan yang paling mudah disampaikan dan juga kemungkinan terjadinya dalam rumah tangga sangat rentan, maka ketika ada permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga kalau tidak bisa *dimanage* dengan baik oleh pasangan suami-istri akan berkembang menjadi lebih besar dan terus membesar, sehingga menjadi pertengkaran hebat (*syiqaq*). Syaratnya adalah pertengkaran harus terjadi secara terus menerus yang tidak ada kemungkinan untuk bisa didamaikan lagi.

perceraian juga dapat terjadi jika salah satu pihak memiliki cacat badan atau penyakit yang mengganggu pelaksanaan tugas bagi sebagai suami maupun sebagai istri sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19. Alasan ini juga tidak ditemukan di dalam catatan panitera di pengadilan agama Pamekasan dan Sampang. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Faktor lainnya seperti rendahnya pendidikan, tidak tepatnya bahan ajar tentang pernikahan, strategi pembelajaran, tempat dia menimba pengetahuan, intensitas pembelajaran yang berakibat kepada rendahnya pemahaman dan pengetahuan suami-istri mengenai seluk beluk pernikahan, hak dan kewajiban suami-istri juga menjadi penyebab antara atau akar masalah yang tidak tampak ke muka persidangan, namun dapat dipastikan sedikit banyak menyumbang peliknya persoalan rumah tangga yang kemudian berakhir dengan putusnya perkawinan.

Dan untuk bisa sampai kepada kesimpulan bahwa pertengkaran suami-istri tidak ada kemungkinan untuk didamaikan lagi, al-Qur'an surat al-Nisa' : 34 menuntun agar masing-masing pihak melakukan langkah- langkah perdamaian, yaitu memilih *hakam* (arbitrator) dari masing-masing pihak yang dipandang lebih mengetahui karakter masing-masing pihak dan diutus untuk menyelesaikan masalah rumah tangga

tersebut. Sunnah hukumnya mengutus *hakam* dari pihak suami-istri jika tidak boleh dari pihak lain.

## **F. Tujuan dan Manfaat Mediasi**

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*).

Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan iktikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan iktikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan, antara lain:

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah.
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosional atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
3. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya. Mediasi mampu menghilangkan konflik dan permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan. Apabila Majelis Hakim berhasil mendamaikan

pihak-pihak yang bersengketa, maka dibuatlah putusan perdamaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 130 HIR, dan Pasal 154 Rbg. Dari ketentuan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh jika perdamaian berhasil dilaksanakan.

Oleh karena itu, hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya, diharapkan berperan aktif untuk melaksanakan perdamaian pada pihak-pihak yang berperkara. Usaha perdamaian itu haruslah dilaksanakan seoptimal mungkin, sehingga dengan demikian perselisihan di antara pihak-pihak berperkara dapat berakhir tanpa ada permusuhan.

Sehubung dengan hal tersebut diatas, ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari wujud perdamaian yang dibuat dalam bentuk putusan perdamaian, yaitu:

a. Mempunyai kekuatan hukum tetap

Menurut Pasal 1858 ayat (1) KUH Perdata, perdamaian diantara pihak, sama kekuatannya seperti putusan hakim yang penghabisan. Hal ini pun ditegaskan pada kalimat terakhir Pasal 130 ayat (2) HIR, bahwa putusan akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

b. Memiliki kekuatan eksekutorial

Penegasan ini disebut dalam Pasal 130 ayat (2) HIR, kalimat tersebut menegaskan bahwa putusan akta perdamaian berkekuatan sebagaimana putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan juga berkekuatan eksekutorial (*executorial kracht*) sebagai halnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal itu sejalan dengan amar putusan akta perdamaian yang menghukum para pihak untuk menaati perjanjian perdamaian yang mereka sepakati. Jadi dalam putusan tercantum amar kondemnator (*condemator*), sehingga apabila putusan tidak ditaati dan dipenuhi secara sukarela, dapat dipaksakan pemenuhannya melalui eksekusi oleh pengadilan.

c. Tertutup upaya banding dan kasasi

Hal itu ditegaskan dalam Pasal 130 ayat (3) HIR. Putusan akta perdamaian tidak dapat dibanding. Dengan kata lain, terhadap putusan tersebut tertutup upaya hukum (banding dan kasasi). Itu sebabnya secara teknis dan yuridis dikatakan, putusan akta perdamaian (*acta van vergelijik*) dengan sendirinya melekat kekuatan hukum tetap. Penyelesaian perkara melalui sistem ini sangat efektif dan efisien.

Teori Efektifitas Hukum Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur, „sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati“. Tentu saja, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita kan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektifitasnya.

Teori efektivitas hukum banyak dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah Soerjono Soekanto. Soerjano Soekanto mengemukakan ada 5 (lima) faktor yang sangat berpengaruh dalam penegakan hukum, dan antara kelimanya itu saling berkaitan erat satu dengan yang lainnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor yang dimaksud diharapkan akan menjadi landasan untuk mengukur efektivitas penegakan hukum melalui peran dan pengaruh hakim dan mediator dalam perdamaian terhadap kasus-kasus di Pengadilan.

Kelima faktort ersebut adalah:

1. Faktor hukumnya

Faktor hukum dimaksud adalah peraturan-perundangan. Suatu peraturan perundang-undangan yang baik, paling tidak yang dapat

berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, (unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan).

Suatu peraturan hukum dikatakan berlaku secara yuridis adalah peraturan hukum yang berlaku secara piramida. Hukum membentangkan proses yang bertahap, dari norma yang paling tinggi, yang paling abstrak dan makin ke bawah semakin konkrit. Suatu peraturan hukum berlaku sosiologis bilamana peraturan hukum tersebut diakui oleh masyarakat, kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan atau diperlakukan.

Suatu peraturan berlaku secara filosofis apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Apabila peraturan hukum tidak memiliki ketiga unsur keberlakuan itu, maka peraturan hukum tersebut bisa menjadi peraturan hukum yang mati, atau dirasakan sebagai tirani karena tidak berakar.

2. Faktor penegakan hukum,

yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Penegakan hukum mencakup segala elemen yang secara langsung atau tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum, adalah mereka yang mempunyai peranan yang sangat menentukan keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat, seperti polisi, jaksa, hakim, pengacara dan lain-lain.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Sarana atau fasilitas sangat menentukan dalam penegakan hukum, tanpa sarana atau fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak akan lancar, penegakan hukum tidak akan baik dalam menjalankan perannya. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan profesional, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

4. Faktor masyarakat,

yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Salah satu faktor yang mempengaruhi proses penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik, sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum.

5. Faktor kebudayaan,

yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan prakasa di dalam pergaulan hidup.<sup>28</sup>Kelima faktor tersebut harus diperhatikan dalam proses penegakan hukum, karena apabila hal itu kurang mendapat perhatian, maka penegakan hukum tidak akan tercapai.

#### **F. Keuntungan Mediasi**

Cepat dan Efisien Mediasi lebih cepat dibandingkan dengan proses litigasi (pengadilan) yang seringkali memakan waktu lama. Proses mediasi dapat diselesaikan dalam beberapa pertemuan yang lebih singkat, tanpa harus menunggu keputusan pengadilan yang mungkin memakan waktu bertahun-tahun. Dengan demikian, pihak-pihak yang bersengketa dapat segera kembali fokus pada aktivitas atau pekerjaan mereka tanpa terkendala oleh proses hukum yang panjang.



### 1. Biaya Lebih Rendah

satu keuntungan utama mediasi adalah biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan biaya litigasi. Mediasi menghindarkan pihak-pihak yang bersengketa dari biaya pengacara, biaya pengadilan, serta biaya administrasi lainnya yang biasanya muncul dalam proses pengadilan. Dengan demikian, mediasi menjadi pilihan yang lebih terjangkau untuk menyelesaikan sengketa.

### 2. Kerahasiaan

Proses mediasi bersifat privat dan rahasia. Informasi yang dibahas selama mediasi tidak bisa digunakan sebagai bukti di pengadilan, kecuali jika kedua belah pihak setuju. Hal ini menjaga privasi pihak-pihak yang terlibat, sehingga mereka tidak perlu khawatir tentang publikasi atau dampak negatif dari pengungkapan informasi pribadi atau bisnis yang sensitif.

### 3. Kontrol Lebih Besar atas Hasil

Dalam mediasi, pihak-pihak yang terlibat memiliki kendali penuh atas hasil akhir. Mereka dapat merundingkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka, berlawanan dengan proses litigasi di mana keputusan sepenuhnya ada di tangan hakim. Mediasi memberikan fleksibilitas dalam mencari penyelesaian yang lebih kreatif dan memenuhi harapan kedua belah pihak.

### 4. Pemeliharaan Hubungan

Mediasi berfokus pada komunikasi yang konstruktif dan solusi bersama. Ini membantu mempertahankan hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa, baik dalam konteks

hubungan bisnis, keluarga, atau lainnya. Berbeda dengan pengadilan yang seringkali menciptakan permusuhan atau ketegangan, mediasi dapat mengarah pada pemulihan hubungan yang lebih harmonis.

#### 5. Fleksibilitas

Mediasi sangat fleksibel dalam hal waktu dan tempat. Pihak-pihak yang terlibat dapat mengatur pertemuan mediasi sesuai dengan kenyamanan dan ketersediaan mereka. Proses ini juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik, misalnya memilih mediator dengan keahlian tertentu yang relevan dengan sengketa yang terjadi.

#### 6. Hasil yang Dapat Diterima Bersama

Karena mediasi melibatkan diskusi antara pihak-pihak yang bersengketa untuk menemukan solusi yang disepakati bersama, hasil yang diperoleh cenderung lebih memuaskan dan dapat diterima oleh semua pihak. Hal ini berbeda dengan keputusan pengadilan yang mungkin dipandang sebagai keputusan sepihak yang merugikan salah satu pihak.

#### 7. Mengurangi Beban Pengadilan

Mediasi membantu mengurangi jumlah kasus yang perlu ditangani oleh sistem peradilan. Dengan banyaknya sengketa yang dapat diselesaikan melalui mediasi, pengadilan dapat lebih fokus pada kasus-kasus yang lebih kompleks dan membutuhkan keputusan hukum yang lebih mendalam. Mediasi juga membantu mempercepat proses penyelesaian sengketa secara keseluruhan.



## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA CURUP**

#### **A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Curup**

Sebelum pendirian Pengadilan Agama Curup, penyelesaian perkara agama di Rejang Lebong dilakukan oleh lembaga peradilan di tingkat desa, peradilan marga, peradilan adat dan peradilan di tingkat residen. Sebagai hasil dari Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 tentang Peradilan Agama Pasal 1 ayat 4 dan implementasi Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, rujuk, peradilan-peradilan agama yang sebelumnya beroperasi dalam kerangka peradilan adat mengalami kekosongan.

Sebelumnya, para pejabat agama yang bertugas di peradilan adat bertanggung jawab atas perkara-perkara terkait nikah, talak, dan rujuk. Oleh karena itu, peradilan agama seolah-olah harus berada di dalam struktur peradilan adat. Akibatnya, masalah-masalah lain yang semestinya ditangani oleh peradilan adat tidak mendapatkan layanan yang sepatutnya. Dari fakta yang terlihat, Sejak tanggal 22 April 1954, residen Bengkulu telah menyerahkan kewenangan peradilan agama kepada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.<sup>1</sup>

Inilah keadaan peradilan agama di Rejang Lebong, yang merupakan bagian dari keresidenan Bengkulu. Namun, saat itu peradilan agama mengalami kehampaan, sehingga penyelesaian perkaraperkara tersebut banyak dilakukan oleh KUA sementara menunggu perkembangan lebih lanjut dari Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 pasal 1 ayat 4. Hingga tahun 1957, situasi tersebut masih berlangsung, namun

---

<sup>1</sup>—Sejarah Pengadilan, diakses 26 Januari 2023, <https://www.pa.curup.go.id/pa-curup-new/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>

kemudian ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura sebagai kelanjutan dari Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 pasal 1 ayat 4.

Dalam Penetapan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 1957, terbentuklah 7 peradilan agama untuk wilayah Sumatera Selatan, termasuk di antaranya adalah Pengadilan Agama Bengkulu yang mencakup Kabupaten Rejang Lebong. Selanjutnya, melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia pada tanggal 14 November 1960, didirikan Pengadilan Agama Curup sebagai cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu. Pengadilan Agama tersebut awalnya dikenal dengan nama Pengadilan Agama Cabang Kantor Curup, dan wilayah yurisdiksinya meliputi Daerah Tingkat II Rejang Lebong. Pengadilan Agama Cabang Kantor Curup memulai kegiatan sidangnya pada tanggal 4 Oktober 1961.

<sup>2</sup> Dengan adanya pengadilan ini, sengketa-sengketa agama di Pada tahun 1964, Pengadilan Agama Curup tidak lagi menjadi cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu.

Pengadilan Agama Curup kemudian berdiri sebagai lembaga independen dengan nama Pengadilan Agama Curup Daerah Tingkat II Rejang Lebong. Pada tahun 1966, dengan keputusan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 1966, terjadi perubahan nama instansi agama dari Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II Kota Praja menjadi Instansi Provinsi, Kabupaten, dan Kotamadya. Seiring dengan itu, Pengadilan Agama Tingkat II Rejang Lebong berubah menjadi Pengadilan Agama Curup Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian, dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1970 yang mengatur keseragaman nama Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, Pengadilan Agama Curup Kabupaten Rejang Lebong berganti nama menjadi Pengadilan Agama Curup.

---

<sup>2</sup>-sejarah pengadilan dinkes 26 januari 2023, <https://www.pacurup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

Meskipun Pengadilan Agama Curup telah menjadi lembaga independen yang telah berdiri sendiri, kantor Pengadilan Agama Curup Kelas IB mengalami perpindahan lokasi beberapa kali yaitu :

1. Tahun 1961 sampai 1964 berada di Jalan Benteng, menyewa rumah H. Syarif.
2. Tahun 1964 sampai 1965 berada di Jalan Lebong , menyewa rumah Yakin.
3. Tahun 1965 sampai 1966 berada di Jalan Baru Curup, menyewa rumah Yahya.
4. Tahun 1966 hingga 1968 berada di Jalan Merdeka, menumpang di Kantor Camat Curup.
5. Tahun 1968 hingga 1970 menumpang di Kantor Zibang Curup.
6. Tahun 1970 hingga 1971 berada di Talang Benih, menyewa rumah Sulaini.
7. Tahun 1971 hingga 1978 berada di Talang Benih, menyewa rumah Zurhaniah.
8. Tanggal 5 Juni 1978, diresmikannya gedung Pengadilan Agama Curup Kelas I B di jalan S.Sukowati sampai sekarang.

Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diterbitkan, maka Pengadilan Agama se-Indonesia secara penuh menjadi court of low sebab sudah diberi kewenangan penuh untuk melaksanakan wewenang peradilan yang berupa menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Pengadilan Agama di Indonesia berstatus kelas II.

sedangkan Pengadilan Agama Curup berstatus kelas II B. Pada tahun 1993, Pengadilan Agama Curup mengajukan usulan untuk mengubah statusnya menjadi Kelas IB. Hal ini disebabkan oleh beban

kerja yang lebih besar di Pengadilan agama Curup dibandingkan dengan Pengadilan Agama lain di provinsi Bengkulu.

Namun, usaha tersebut belum berhasil terealisasi pada saat itu. Barulah pada tanggal 29 Mei 2009, Pengadilan Agama Curup menerima Surat Keputusan dari Sekretaris Mahkamah Agung mengenai perubahan statusnya dari Kelas II menjadi Kelas I B.

## **B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Curup kelas 1B**

### 1. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Curup yang Agung”

### 2. Misi

- a. Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Peradilan Agama;
- b. Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama yang Modern;
- c. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Peradilan Agama;
- d. Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Badan Peradilan.<sup>42</sup><sup>3</sup>

## **C. Jenis-Jenis Pelayanan**

### 1. Secara umum

- a. Pelayanan administrasi persidangan
- b. Pelayanan bantuan hukum
- c. Pelayanan pengaduan
- d. Pelayanan permohonan informasi

### 2. Secara khusus

- a. Pelayanan permohonan
- b. Pelayanan gugatan
- c. Gugatan kelompok

---

<sup>3</sup> -Sejarah Pengadilan, diakses 26 Januari 2023, <https://www.pacurup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

- d. Pelayanan administrasi persidangan
- e. Pelayanan mediasi
- f. Pelayanan sidang keliling
- g. Itsbat rukyatul hilal
- h. Pelayanan administrasi upaya hukum<sup>43</sup>

#### **D. Letak Geografis Pengadilan Agama Curup**

1. Dibagian Utara berhadapan dengan rumah dinas bupati Rejang Lebong .
2. Dibagian Selatan berbatasan langsung dengan rumah penduduk.
3. Dibagian Timur berbatasan langsung dengan kantor NU Rejang Lebong.
4. Dibagian Barat berbatasan dengan MTs Baitul Makmur. E. Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup<sup>4</sup>

#### **E. Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup**

---

<sup>4</sup> Visi Misi Pengadilan,|| diakses 26 Januari 2023, <https://www.pa.curup.go.id/pa-curup-new/tentang-pengadialn/profil-pengadilan/visi-misi-pengadilan>.Jenis-jenis Layanan,||diakses 26 Januari 2023, <https://www.pa.curup.go.id/pa-curup-new/tentang-pengadialn/profil-pengadilan/jenis-jenis-layanan>.





*Gambar 1.3 Peta wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Curup*

1. Kecamatan Curup mencakup 9 Kelurahan;
2. Kecamatan Curup Utara mencakup 2 Kelurahan dan 12 Desa.
3. Kecamatan Curup Selatan mencakup 2 Kelurahan dan 9 Desa.
4. Kecamatan Curup Tengah mencakup 9 Kelurahan dan 1 Desa.
5. Kecamatan Curup Timur mencakup 4 Kelurahan dan 5 Desa.
6. Kecamatan Bermani Ulu mencakup 12 Desa.
7. Kecamatan Selupu Rejang mencakup 3 Kelurahan dan 11 Desa.
8. Kecamatan Sindang Kelingi mencakup 1 Kelurahan dan 11 Desa.
9. Kecamatan Sindang Dataran mencakup 8 Desa.
10. Kecamatan Sindang Beliti Ulu mencakup 9 Desa.
11. Kecamatan Binduriang mencakup 5 Desa.
12. Kecamatan Padang Ulak Tanding mencakup 1 Kelurahan dan 14 Desa.
13. Kecamatan Sindang Beliti Ilir mencakup 10 Desa.
14. Kecamatan Kota Padang mencakup 3 Kelurahan dan 7 Desa.

15. Kecamatan Bermani Ulu Raya mencakup 10 Desa.

## F. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Curup Kelas 1B



Gambar 2.3 Bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Curup

## G. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Curup

1. Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyediakan layanan teknis dan administrasi terkait perkara tingkat pertama, termasuk penyitaan dan eksekusi.
- b. Memberikan layanan administrasi dalam semua tingkatan perkara, mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK), serta layanan administrasi peradilan lainnya.
- c. Menyediakan layanan administrasi umum kepada semua unsur yang terkait dengan Pengadilan Agama.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah di wilayah hukumnya jika diminta.

e. Memberikan layanan permohonan bantuan dalam pembagian harta peninggalan yang tidak bersengketa kepada individu yang beragama Islam.

f. Membuat Akta Keahlian dalam hal pengambilan deposito dan sejenisnya.

g. Melaksanakan tugas pelayanan lainnya, seperti penyuluhan hukum Islam, memberikan pertimbangan hukum agama, menyediakan layanan riset dan penelitian, melakukan pengawasan terhadap advokat atau penasehat hukum, dan tugas-tugas lain yang berkaitan.

2. Tugas pokok Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :

a. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan atau memutuskan setiap perkara yang didaftarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

b. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan tersebut adalah wewenang negara yang independen untuk menjalankan sistem peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tujuan mewujudkan negara hukum Republik Indonesia.

c. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, peradilan agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, ekonomi syariah, serta pengangkatan anak, khusus bagi individu Muslim.

d. Menurut Pasal 52a, Pengadilan Agama juga bertanggung jawab untuk memberikan kesaksian Isbat Rukyatul Hilal dan menentukan awal bulan dalam kalender Hijriyah.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Tugas dan fungsi, II dinkes 26 januari 2023, <https://www.pa-curup.go.id/pa-curup-new/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi>.

## **H. Tahapan Proses Berperkara**

1. Setelah perkara didaftarkan di Pengadilan Agama Curup oleh penggugat, penggugat hanya perlu menunggu panggilan sidang yang akan dikirim oleh juru sita.
2. Juru sita akan melakukan pemanggilan kepada pemohon dan termohon sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang dilaksanakan. Jika alamat mereka tidak ditemukan, maka pemanggilan akan dititipkan kepada kepala desa atau lurah di tempat tinggal yang bersangkutan.
3. Ketika para pihak telah tiba di Pengadilan Agama Curup, mereka harus mendaftarkan diri di meja informasi yang tersedia dan menunggu dengan mengantri.
4. Tahapan-tahapan dalam sidang terdiri dari:
  - a. Upaya damai
  - b. Pembacaan gugatan oleh pemohon atau penggugat
  - c. Replik
  - d. Duplik
  - e. Pembuktian
  - f. Musyawarah majelis
  - g. putusan
  - h. pembacaan ikrar talak(hanya pada perkara cerai talak).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Proses Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Agama Curup**

##### **1. Proses Mediasi**

Berhasil atau tidaknya mediasi bisa dilihat dari proses atau tahapan dari mediasi. Apabila proses mediasi dilaksanakan dengan maka hasil yang didapatkan tentu akan baik negtupun sebaliknya apabila mediasi dilaksanakan dengan tidak baik atau tidak sungguh-sungguh maka hasil yang didapatkan tentu tidak akan maksimal atau bahkan gagal, untuk itu penulis kemukakan tahapan-tahapan mediasi sebagai berikut:

##### **1. Tahap Pra Mediasi**

Tahapan yang dilakukan pertama sekali yaitu penggugat mendaftarkan gugatannya kepada kepaniteran Pengadilan Agama. Adapun rincian tahapan pra mediasi sebagai berikut:

- a. Ketua Pengadilan Agama menunjuk majelis pemeriksa perkara cerai gugat tersebut dalam sebuah surat penunjukkan majelis.
- b. Kemudian apabila pada sidang pertama penggugat dan tergugat datang, maka hakim Pengadilan Agama mewajibkan untuk menempuh mediasi. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkaramewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi.
- c. Kemudian hakim ketua menjelaskan kepada penggugat maupun tergugat tentang prosedur mediasi di pengadilan berdasarkan perma no1 tahun 2016.
- d. Para pihak dalam hal ini penggugat atau tergugat diberikan waktu paling lama 2 (dua) hari dalam memilih mediator.
- e. Apabila para pihak tidak dapat memilih mediator yang telah terdaftar di pengadilan tersebut dalam jangka waktu dua hari seperti yang

tercantum pada Pasal 20 Ayat 1 perma no 1 tahun 2016 maka hakim ketua majelis pemeriksa perkara menunjuk hakim mediator baik yang mempunyai sertifikat sebagai mediator maupun hakim yang tidak mempunyai sertifikat sebagai mediator atau pegawai pengadilan.

f. Tahapan Proses Mediasi

g. Langkah-langkah proses mediasi sebagai berikut:.

Dalam melaksanakan mediasi, para pihak wajib menghadirinya dengan itikad baik. Para pihak dapat dikatakan tidak beritikad baik apabila para pihak telah dipanggil 2 kali secara patut dan tidak menghadiri mediasi atau menghadiri mediasi dalam pertemuan pertama dan pertemuan selanjutnya tidak datang.

Mediator menyiapkan pertemuan mediasi kepada para pihak untuk berdialog. Proses mediasi ini dilakukan dalam waktu 30 hari kerja sejak mediator ditunjuk atau dipilih para pihak dan telah disepakati. Jangka waktu mediasi dapat diperpanjang selama 30 hari terhitung sejak habisnya jangka waktu mediasi 30 hari tersebut.

- a. Dalam mendalami permasalahan yang dihadapi para pihak mediator dapat melibatkan tenaga ahli atau tokoh masyarakat tertentu sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 (1) Atas persetujuan para pihak dan/atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.
- b. Mediator dalam upaya melakukan perdamaian juga bisa menggunakan kaukus yaitu pertemuan dengan salah satu pihak.
- c. Setelah ditentukannya tanggal dan hari untuk dilaksanakan mediasi, maka hakim mediator memanggil para pihak untuk melakukan mediasi di gedung Pengadilan Agama atau ditempat lain sesuai kesepakatan para pihak yang dibuat di awal. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh jurusita pengganti pengadilan agama.
- d. Dalam pertemuan pertama mediasi, mediator memberikan sambutan yang berupa penjelasan mengenai peran dan fungsinya sebagai mediator, untung rugi melaksanakan mediasi, meyakinkan para pihak

yang berperkara untuk melaksanakan mediasi dengan baik. Menyusun aturan dasar mengenai aturan tahapan, menegaskan bahwa para pihak yang bersengketalah yang berhak untuk menentukan keputusan, memberikan kesempatan mediator untuk membangun kepercayaan dan menunjukkan kendali atas proses.

- e. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menjelaskan permasalahan yang dialaminya masing-masing para pihak diberi waktu yang sama.
- f. Mengidentifikasi masalah oleh mediator dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan kehendaknya yang dituangkan dalam butir-butir kesepakatan. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yang dibuat dengan bantuan mediator serta ditanda tangani oleh para pihak dan mediator.<sup>21</sup> Kesepakatan tersebut dapat dilakukan dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a) Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan
  - b) merugikan pihak ketiga; atau tidak dapat dilaksanakan. Apabila kesepakatan yang dibuat hanya disepakati sebagiannya saja maka tetap ditanda tangani oleh para pihak dan mediator. Kesepakatan sebagian dikuatkan dengan akta perdamaian. Pengajuan gugatan dapat diajukan kembali terhadap hal-hal yang tidak disepakati.
- g. Apabila mediasi tidak tercapai kesepakatan maka mediator wajib membuat laporan kepada hakim pemeriksa perkara, dalam hal:
  - a) Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3);
  - b) Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e.

- c) Mediasi berakhir apabila terjadi kesepakatan dan berakhir dengan ketidak sepakatan atau lanjut kepada sidang pengadilan.<sup>1</sup>

Hakim mengharuskan kedua pihak melakukan mediasi di hari sidang yang sudah ditetapkan dan di hadiri dengan kedua pihak. Ketidak hadiran kepada pihak yang bersengketa pada sidang pertama dapat dipanggil satu kali lagi sesuai dengan hukum acara. Di dalam sebuah kasus di mana ada lebih dari suatu pihak, mediasi harus dilakukan setelah pemanggilan dilaksanakan secara sah dan patut, bahkan jika semua pihak datang. Mediasi tidak terhalang oleh ketidakhadiran salah satu pihak bersengketa yang membutuhkannya Hakim harus menerangkan kebijakan mediasi ke pihak-pihak tersebut. Pengertian yang dituju mencakup ;

Definisi dan kegunaan mediasi;

Mengharuskan para pihak untuk menemui pertemuan mediasi berikutnya secara hukum jika tidak dilakukan dengan niat baik. Kemungkinan timbulnya administrasi karena telah menggunakan jasa mediator non-hakim dari pada petugas pengadilan Keputusan untuk melanjutkan persetujuan perdamaian dengan akta perdamaian atau mencabut gugatan dan Mengharuskan kedua belah pihak untuk menandatangani formulir yang telah di jelaskan mediasi. Semua pihak yang bersengketa menerima formulir penjelasan mediasi dari hakim perkara, yang berisi pernyataan bahwa para pihak Mendapat pengarahan menyeluruh tentang prosedur mediasi dari hakim perkara dan Mempelajari dengan tekun sebuah prosedur mediasi dan mau melakukan mediasi dengan bijak.

Setelah semua pihak dan kuasa hukum menandatangani formulir penjelasan mediasi, formulir tersebut segera diperoleh dari hakim pemeriksa perkara dan menjadi bagian integral dari berkas

---

<sup>1</sup> Laporan tahap-tahap pra mediasi dan proses mediasi pengadilan agama curup tahun 2024.



perkara. Dalam waktu lima hari terhitung sejak penetapan sebagaimana disebutkan dalam pasal 20 ayat (5), para pihak dapat menyerahkan resume kasus kepada pihak lain dan mediator. Proses mediasi berlangsung selama tiga puluh hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.

Jika para pihak setuju, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang selama tiga puluh hari tidak lebih lama dari jangka waktu awal. Atas permintaan pihak, mediator dapat mengajukan perpanjangan waktu mediasi kepada hakim pemeriksa perkara (PERMA NO. 3 TAHUN 2022 mengatur persyaratan tambahan untuk mediasi elektronik di peradilan agama).

## **2. Strategi Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Melalui Mediasi**

Berbicara soal strategi, disini penulis mengumpulkan informasi tentang strategi mediator dalam menyelesaikan sengketa keluarga di Pengadilan Agama Curup, penulis menggunakan metode wawancara, agar kiranya data atau informasi yang diterima berupa fakta (*real*) dan mengetahui strategi apa yang digunakan oleh para mediator dalam mengupayakan damai kepada para pihak pada upaya mediasi.

### **a. Zelpyanti,h.,cpm ( Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Curup)**

Sesi wawancara saya yang pertama dengan ,zelpyanti,h.,cpm. selaku mediator non hakim di Pengadilan Agama Curup, mengenai persoalan pendekatan dalam proses mediasi beliau mengatakan, yang pertama adalah mediator harus memilah kasus berdasarkan gugatan atau permohonan, bukan berdasarkan cerita para pihak, hal ini disebut dengan resume perkara (PERMA No.1 Tahun 2016). Kedua, mediator harus mengetahui dahulu masalahnya apa, jika sengketa itu sengketa kebendaan maka harus dikuliti dahulu, harta itu berupa apa, dikuasai oleh siapa, apakah harta itu harta bersama, apakah itu harta bawaan, jika

perkara perceraian ketahui dulu masalah yang terjadi hingga ingin bercerai itu apa, apakah ada pertengkaran yang terjadi terus menerus dan pertengkaran tersebut disebabkan karena apa, apakah karena mabuk dan sebagainya, jadi harus diketahui dulu sebab akibatnya. Selanjutnya beliau melanjutkan soal strategi selaku mediator dalam upaya damai, pertama harus tahu dulu sengketa apa, masalahnya apa, titik masalahnya apa, jika pada perkara perceraian ia menayangkan video dampak perceraian terhadap anak jika para pihak memiliki anak, jika tidak memiliki anak maka akan ditayangkan video lain yang berkaitan dengan sengketa mereka (jika perkara perceraian).

Kedua, mengajak para pihak untuk berdo'a terlebih dahulu, lalu mengingat tujuan perkawinan mereka jika itu perkara perceraian. Ketiga, mendengarkan versi masing-masing dari para pihak, lalu melakukan kaukus untuk mendengarkan opsi atau keinginan mereka satu-persatu lalu dibahas dalam forum tersebut untuk mereka simpulkan. Keempat ketika sesi mediasi berakhir, para pihak diminta untuk bersalaman agar memaafkan satu-sama lain tutup beliau.

#### **b. Rio Agustian,S.H.,CPM (Hakim Mediator di Pengadilan Agama Curup)**

Beliau mengatakan bahwa dalam mengupayakan damai para pihak yang bersengketa dalam upaya mediasi, tentunya yang harus seorang mediator pahami terlebih dahulu adalah perkara apa yang disengketakan.<sup>2</sup> agar mudah mengarahkan para pihak untuk menemukan jalan keluar dalam proses mediasi.

Mediator juga harus bisa *me-reframing* kata-kata yang keluar dari para pihak, biasanya dalam upaya mediasi sering ada pengucapan kata-kata kasar yang dilontarkan oleh para pihak satu sama lain, disini mediator harus bisa memperbaiki menjadi kata yang bermakna baik dan enak

---

<sup>2</sup>Rio Agustian *Wawancara*, tanggal 12 desember 2024, Pukul 10:27-12:00 WIB  
Zelpyanti,H.,Cpm, *Wawancara*, tanggal 10 desember 2025, pukul 09:00-11:30 WIB

didengar sekaligus dapat dipahami. Selanjutnya dengarkan secara baik permintaan atau keinginan masing-masing pihak tersebut yang nantinya ketika selesai dilakukannya kaukus, mediator dengan para pihak akan berdiskusi mengenai hal tersebut, agar tercapainya kesepakatan damai dan adanya rasa adil disana. Selanjutnya mediator juga harus mampu menggugah hati para pihak agar dapat mengingat kebaikan satu sama lain, seperti jika perkara perceraian mereka harus ingat apa tujuan dari pernikahan mereka, jika mereka punya anak, maka dampak seperti apa yang akan terjadi jika kedua orang tuanya berpisah, hal ini juga mampu mempengaruhi hasil dari mediasi itu sendiri dan mengubah keputusan para pihak yang awalnya bersikukuh ingin bercerai berubah menjadi i'tikad damai

### **3. Wina Purnama Sari, S.H., M.H., CPM**

Berbicara mengenai strategi, beliau menyampaikan bahwa strategi yang dipakai dalam mengupayakan damai para pihak yang bersengketa pada tahap mediasi itu disesuaikan dengan kompetensi mediator itu sendiri<sup>3</sup>

dan berdasarkan *case* yang menjadi duduk perkara. Ada beberapa poin yang disampaikan beliau diantaranya :

- a. Mediator berperan mengarahkan proses dan meningkatkan kualitas negosiasi para pihak yang bersengketa, baik sebelum pelaksanaan mediasi, pada saat pelaksanaan mediasi, maupun pada saat pertemuan terpisah.
- b. Adanya perencanaan untuk bernegosiasi dalam proses mediasi.
- c. Mengarahkan pihak-pihak agar tidak membicarakan masalah yang sulit dahulu atau terlalu lama membicarakan sebuah masalah.

---

<sup>3</sup>Wina Purnama Sari, S.H., M.H., CPM Wawancara, Tanggal 16 Desember 2024, Pukul 10:12 WIB

- d. Mendorong kreatifitas dan fleksibilitas dalam memecahkan masalah dan mencegah para pihak yang bersengketa terlalu kaku dan berpikiran tidak luas.
- e. Mencegah terjadinya perubahan penawaran pada akhir kesepakatan.
- f. Menjaga supaya pihak-pihak tidak kehilangan citranya dalam proses negosiasi (mediasi).

Disini beliau menegaskan bahwasanya seorang mediator hanyalah pihak netral yang menjadi fasilitator bukan pemutus, sebab keputusan ada pada para pihak itu sendiri. Walaupun demikian, mediator harus mampu mengusahakan perdamaian pada hasil mediasi yang dilakukan.<sup>4</sup>

#### **4. M.Mahdi Rizki Saputra,S.H.,CPM (Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Curup)**

Pertama mediator harus ramah terhadap para pihak, diawali dengan menyambut para pihak keruang mediasi, ketika telah memasuki ruang mediasi lakukan perkenalan satu sama lain lalu ajak berbincang santai agar para pihak tidak terlalu kaku nantinya dalam melakukan presentasi masalah. Sebelum itu lakukan kaukus agar mediator dapat mengidentifikasi dan memahami apa inti permasalahan dan opsi yang diinginkan oleh para pihak. Ketika para pihak saling bertemu dalam satu meja, jika ada kata-kata tidak baik yang disampaikan para pihak satu sama lain, maka mediator wajib memperbaiki kata-kata tersebut menjadi lebih baik dengan makna yang sama.

Mediator tidak boleh memotong pembicaraan para pihak sebab itu akan mempengaruhi proses negosiasi. Mediator hanyalah seorang fasilitator bukan pemutus, maka mediator harus mampu memberikan opsi dalam tawar-menawar dalam proses mediasi, yang diharapkan dari mediasi ini sendiri adalah adanya kesepakatan damai ataupun adanya hasil yang terbilang adil untuk para pihak.<sup>52</sup>Berdasarkan hasil wawancara

---

<sup>4</sup>AS, Wawancara, tanggal 16 Desember 2024, pukul 10:30 WIB.

didas, bahwasanya strategi ataupun pendekatan yang dipakai oleh para mediator tersebut adalah berdasarkan pengalaman ataupun kompetensi mereka dalam mengupayakan damai para pihak, antara narasumber satu dengan narasumber lainnya, terdapat persamaan dan perbedaan.

Intinya dalam mengupayakan damai pada proses mediasi, mediator harus memahami *case* atau masalah yang terjadi diantara para pihak yang menjadi duduk perkara, ketahui opsi yang diinginkan oleh masing-masing pihak, dan adanya skill persuasif ataupun keahlian *reframing* kata-kata yang buruk menjadi kata-kata yang indah.<sup>5</sup>Kaukus sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pasal 14 menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan para pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus) merupakan salah satu upaya terbaik yang benar-benar penting bagi mediator untuk dapat memahami permasalahan dan keinginan dari para pihak.

Kaukus disini dapat dipahami sebagai ruang dimana orang atau pihak yang satu dapat bertemu dengan mediator tanpa adanya pihak yang lain, sehingga mediator dapat memahami apa opsi dari salah satu pihak tersebut sehingga nantinya mediator dapat menarik kesimpulan untuk mengarahkan para pihak agar menemukan solusi permasalahan nantinya. adapun metode pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan media, dimana digunakannya tontonan atau video sebagai pengantar dalam proses mediasi yang tentunya sedikit banyaknya mempengaruhi psikologis para pihak yang bersengketa.

Untuk memperkuat beberapa argumen diatas, penulis telah mendapatkan izin oleh Zelpyanti, h., cpm (Mediator), para pihak yang berinisial AS (Penggugat) dan CW (Tergugat) untuk memperhatikan secara langsung proses jalannya mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Curup mulai dari proses awal masuknya para pihak

---

<sup>5</sup> M.Mahdi Rizki Saputra, Wawancara, tanggal 16 Desember 2024, pukul 10:12WIB

ke ruang mediasi hingga selesainya mediasi dengan ditandai penandatanganan akta damai oleh kedua belah pihak.

Dari yang terlihat, pertama kali mediator menyambut para pihak yang akan masuk ke ruang mediasi dilanjutkan berbincang santai dengan kedua belah pihak, hingga mediator menanyakan kesiapan para pihak untuk mediasi. Ditengah-tengah proses mediasi, para pihak secara satu persatu menyampaikan opsinya, lalu bertukar pendapat terhadap solusi yang sebelumnya sudah mereka pertimbangkan, dan diakhir setelah banyaknya negosiasi dan arahan dari mediator sampai tercapainya kesepakatan dimana kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan tuntutan para pihak sesuai didalam poin gugatan dan adanya proses penandatanganan akta damai dan diakhiri dengan bersalaman dan saling memaafkan.

Seusai mediasi, penulis berkesempatan untuk mewawancarai **AS** dimana penulis menanyakan apa saja upaya yang dilakukan oleh mediator dalam memfasilitasi proses mediasi. Beliau mengatakan bahwa ketika akan melaksanakan proses mediasi beliau merasa agak canggung dan tegang, lalu dengan adanya inisiatif mediator untuk mencairkan suasana seperti melakukan perkenalan (saling bertukar kartu nama) dan mengobrol santai sehingga proses mediasi benar-benar terasa lebih nyaman menurut beliau. Selain itu beliau juga mengatakan bahwasanya mediator menjelaskan dampak-dampak yang terjadi jikalau permasalahan tersebut terus berlanjut terhadap diri para pihak maupun keluarga mereka nantinya.

Diakhir beliau juga mengatakan bahwasanya mediator menyediakan ruang tersendiri untuk mereka (para pihak) agar dapat menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi beserta apa yang diinginkan oleh mereka secara terpisah (kaukus) sehingga tidak adanya tekanan atau keraguan dari para pihak dalam menyampaikan permasalahan serta keinginan mereka Setelah melaksanakan wawancara

dan melihat secara langsung proses mediasi, disini penulis bisa katakan bahwasanya apa yang dikatakan oleh mediator didalam wawancara memang dipraktekkan dalam mengupayakan kesepakatan damai para pihak, dimana dari hasil observasi yang penulis lakukan, bahwasanya mediator memang menerapkan strategi-strategi tersebut, seperti menyambut para pihak ketika akan memasuki ruang mediasi, saling bertukar identitas, mengobrol santai, mendengarkan permasalahan para pihak, kaukus, bahkan ada yang menggunakan media seperti tontonan.

Hal yang terlihat dari observasi tadi, mediator berperan penting dalam menjaga jalannya proses mediasi, dengan cara mencairkan suasana hingga mendengarkan keluh kesah para pihak satu persatu (kaukus) sehingga mediator mampu menarik kesimpulan sehingga bisa mengarahkan para pihak agar menemukan solusi terbaik sehingga tercapainya kesepakatan yang adil diantara mereka. Walaupun demikian, strategi tersebut juga dipengaruhi oleh para pihak, jika para pihak memiliki i'tikad baik untuk berdamai maka strategi tersebut dapat dan mudah diterapkan.

Terkadang ada juga faktor-faktor penghambat dalam proses mediasi seperti ketidak hadirannya para pihak, jika perkara cerai gugat biasanya penggugat sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga terutama yang dipicu oleh KDRT dan Judi online, adapun para pihak yang tidak terbuka terhadap masalah yang dihadapi, dan yang sering terjadi adalah salah satu atau kedua pihak tidak datang .<sup>6</sup>

Dibalik faktor-faktor penghambat tersebut, strategi yang diterapkan oleh para mediator ini terbilang efektif dalam mengupayakan kesepakatan damai pada proses mediasi, dan banyak kesepakatan yang tercapai selama mereka menjadi mediator di Pengadilan Agama Curup, baik itu berhasil sepenuhnya maupun berhasil sebagian dengan pencabutan

---

<sup>6</sup>AS, Wawancara, tanggal 17 desember 2024, pukul 10:47 WIB.

atas perkara yang ada di Pengadilan Agama Curup sesuai dengan data yang disajikan diatas.

Menurut penulis, strategi yang paling bagus adalah strategi yang digunakan oleh narasumber pertama, dimana ia menggunakan media sebagai metode pendekatan kepada para pihak, beliau menontonton video tentang dampak-dampak dari perceraian hingga dampak negatif terhadap anak nantinya, hal ini tentunya akan membuat para pihak berpikir ulang terhadap apa yang ia putuskan saat itu.

Selain penggunaan media, kaukus juga merupakan metode paling efektif untuk diterapkan pada proses mediasi ini, dengan dilaksanakannya kaukus, tentu ada keterbukaan para pihak kepada mediator, sehingga mediator bisa mendengar dan menyimpulkan apa yang diinginkan oleh para pihak, dan nantinya mediator mampu memandu atau membimbing jalannya mediasi agar tercapai kesepakatan damai diantara kedua pihak yang berspekara tersebut.

## **B. Tingkat keberhasilan penyelesaian perkara perceraian melalui upaya mediasi di pengadilan agama curup**

Sesuai dengan pembahasan dari rumusan masalah, maka penulis menyajikan dua data hasil mediasi di Pengadilan Agama Curup dimulai dari periode 2023 hingga 2024 dengan menggunakan grafik. Hasil mediasi sendiri dibagi menjadi mediasi yang berhasil sepenuhnya, mediasi yang berhasil sebagian, dan mediasi yang berhasil dengan pencabutan.

Mediasi yang berhasil sepenuhnya adalah ketika masing-masing pihak sepakat untuk berdamai. Sedangkan mediasi yang berhasil sebagian adalah ketika sebagian tuntutan terpenuhi. Lalu mediasi yang berhasil dengan pencabutan adalah dicabutnya laporan perkara.



**1. Table 1.2 Penyebab Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Curup Tahun 2023**

No.	Faktor penyebab	Jumlah
1.	Zina	0
2.	Mabuk	0
3.	Judi	3
4.	Meninggalkan salah satu pihak	16
5.	Dihukum penjara	5
6.	Poligami	0
7.	KDRT	0
8.	Cacat badan	0
9.	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	474
10.	Kawin paksa	0
11.	Murtad	1
12.	Ekonomi	18
Total		517

**2. Table 1.3 Penyebab Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Curup Tahun 2024**

No.	Faktor penyebab	Jumlah
1.	Zina	0
2.	Mabuk	1
3.	Judi	3
4.	Meninggalkan salah satu pihak	49
5.	Dihukum penjara	5
6.	Poligami	0
7.	KDRT	5
8.	Cacat badan	0
9.	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	383
10.	Kawin paksa	0

11.	Murtad	0
12.	Ekonomi	0
Total		446

Berdasarkan angka perkara perceraian di pengadilan agama curup tahun 2023 sangat meningkat. Di atas adalah faktor penyebab terjadinya perkara perceraian yang terjadi di pengadilan agama curup tahun 2023. Adapun dari beberapa faktor di atas ada tiga penyebab yang cukup besar angka terjadinya yaitu pertengkaran secara terus menerus, faktor ekonomi dan meninggalkan salah satu pihak.

Dari hasil wawancara terhadap informan pertengkaran secara terus menerus ini juga menempati peringkat pertama sebagai faktor penyebab terjadinya perceraian di kabupaten rejang lebong. Informan mengatakan bahwa pertengkaran yang terjadi dari hal yang sepele, sebuah pertengkaran kecil seperti anak minta uang jajan, istri menasehati suami agar berkerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pertengkaran yang awal mulanya dari hal kecil berujung menjadi pertengkaran yang besar karena pertengkaran terus terjadi.

Gangguan dari pihak ketiga, yang dalam konteks ini merujuk pada perselingkuhan, merupakan salah satu faktor utama yang dapat memicu perceraian. Penyebab perceraian banyak pasangan suami istri yang terlibat dalam hubungan dengan orang lain di luar pernikahan mereka. Salah satu penyebab utama dari fenomena ini adalah kurangnya pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama, khususnya mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam membina rumah tangga. Ketidaktahuan ini mengakibatkan mereka tidak memahami dengan baik tujuan sebenarnya dari suatu perkawinan.

Bagi sebagian pasangan, perkawinan hanya dipandang sebagai sebuah ikatan untuk memenuhi kebutuhan biologis semata, tanpa mempertimbangkan tujuan yang lebih besar, yaitu menjadikan pernikahan

sebagai ibadah yang dilandasi oleh komitmen dan tanggung jawab terhadap pasangan serta keluarga. Karena kurangnya pemahaman tentang aspek spiritual dan moral dalam pernikahan, banyak pasangan yang akhirnya mengabaikan tujuan mulia dari ikatan pernikahan, sehingga rentan terhadap godaan untuk mencari kebahagiaan di luar rumah tangga.

Pertengkaran dalam rumah tangga sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah perjodohan. Dalam konteks perkawinan yang ideal, pernikahan merupakan suatu ikatan yang suci, kuat, dan kokoh antara seorang pria dan seorang wanita yang disepakati untuk hidup bersama secara sah, dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang abadi. Perkawinan ini seharusnya dipenuhi dengan nilai-nilai kasih sayang, saling mendukung dan menghormati, serta hidup dalam kedamaian, kebahagiaan, dan keharmonisan. Namun, kenyataannya tidak semua perkawinan berjalan sesuai dengan harapan tersebut. Seperti yang dialami oleh informan, pernikahan yang dilaluinya bukanlah hasil dari pilihan atau keinginan pribadi, melainkan sebuah perjodohan.

Dalam perjodohan ini, tidak ada ikatan emosional yang kuat antara pasangan, terutama dalam hal kasih sayang yang seharusnya ada di antara suami dan istri. Tanpa adanya rasa cinta dan kasih sayang yang tulus, kehidupan rumah tangga mereka pun menjadi tidak harmonis. Hal ini menyebabkan ketegangan dan ketidakpuasan dalam hubungan mereka, yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Kondisi ini menunjukkan bahwa pernikahan yang dibangun tanpa dasar cinta dan keharmonisan emosional dapat mengarah pada ketidakbahagiaan dan perpecahan dalam rumah tangga.

Faktor ekonomi juga menjadi faktor dominan penyebab perceraian. Keadaan ekonomi yang tergolong dalam menengah ke bawah dapat disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan, yang menjadikan mereka hanya berprofesi sebagai petani dan buruh. Berdasarkan hasil penelitian yang bercerai rata-rata hanya berpendidikan

tingkat SD. Hal tersebut menyebabkan kurangnya pemahaman tentang tujuan perkawinan tersebut, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga sekilas dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan terkait dengan tingkat perceraian.

Ekonomi yang kurang menyebabkan perselisihan yang terus menerus terjadi dan tidak lagi dapat dihindarkan dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah maka keluarga tersebut mengalami goncangan atau kesulitan ekonomi. Ekonomi merupakan sebuah penyangga rumah tangga, dengan latar belakang ekonomi yang kurang membuat rumah tangga menjadi goyah sehingga perceraian pun tidak dapat lagi dihindarkan.

Meninggalkan salah satu pihak dalam penyebab perceraian ini sering terjadi dalam keluarga yang menikah pada usia muda atau pernikahan dini, pernikahan dini tidak asing bagi kita menjadi alasan terjadinya perceraian dikarenakan kurangnya pengetahuan dan juga mental serta kemampuan untuk menafkahi keluarga, kurangnya rasa tanggung jawab dari istri maupun suami sehingga tidak bisa mengontrol ego masing-masing maka terjadilah pertengkaran di dalam rumah tangga mereka.

No.	Bulan	Jumlah perkara yang dilakukan mediasi	Status keberhasilan mediasi	
			Tidak berhasil	Berhasil
1.	Januari 2023	9	3	4
2.	Februari	9	4	3
3.	Maret	10	5	4
4.	April	2	0	0
5.	Mei	17	6	6
6.	Juni	4	3	2
7.	Juli	5	2	4

### 3. Tingkat Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Curup Tahun 2023

8.	Agustus	10	5	4
9.	September	5	2	4
10.	Oktober	13	4	2
11.	November	12	3	10
12.	Desember	6	3	4
<b>TOTAL</b>		102	55	47

7

#### 4. Tingkat Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Curup Tahun 2024

No.	Bulan	Jumlah perkara yang dilakukan mediasi	Status keberhasilan mediasi	
			Tidak berhasil	Berhasil
1.	Januari 2023	13	7	3
2.	Februari	7	6	1
3.	Maret	12	6	3
4.	April	6	4	0
5.	Mei	7	5	1
6.	Juni	10	2	3
7.	Juli	12	7	3

<sup>7</sup> Laporan Tingkat Keberhasilan Perkara Pengadilan Agama Curup Melalui Mediasi Tahun 2023.

8.	Agustus	8	1	2
9.	September	21	9	6
10.	Oktober	17	8	3
11.	November	12	5	6
12.	Desember	4	0	1
Total		129	60	32

8

Kedua data tersebut diperoleh dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Mediasi di Pengadilan Agama Curup dari tahun 2023 hingga 2024, pada data tersebut terdapat tiga jenis perkara yang dimediasi yaitu cerai gugat, cerai talak, yang mana perkara cerai gugat di tahun 2023 merupakan perkara yang paling banyak diselesaikan. pada proses mediasi jumlah perkara yang sudah di lakukan mediasi yaitu 102 perkara, yang berhasil di mediasikan yaitu 47 perkara dan tidak berhasil di mediasikan sebanyak 47 perkara.pada tahun 2024 ada 129 perkara yang sudah melakukan proses mediasi dan angka keberhasilan berjumlah 32 perkara sedangkan angka tidak berhasil yaitu 60 perkara. dari kedua data di atas dari tahun 2023-2024 jumlah perkara semakin meningkat dan jumlah perkara yang berhasil di mediasi menurun baik itu perkara cerai gugat maupun cerai talak.hal itu sering terjadi karena kurangnya pengetahuan para pihak yang berperkara mengenai mediasi dan manfaatnya dalam proses perceraian dan ada juga persepsi bahwa mediasi hanya memperlambat proses perceraian.

Efektivitas mediasi perceraian terletak pada kemampuan untuk membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan secara damai,mengurangi konflik,dan mempercepat proses penyelesaian tanpa harus melalui pengadilan yang berlarut-larut.Dengan pendekatan yang berfokus pada komunikasi dan kebutuhan bersama,mediasi dapat menciptakan solusi yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak.dalam data

---

<sup>8</sup>Laporan Tingkat Keberhasilan Perkara Pengadilan Agama Curup Melalui Mediasi Tahun 2024.

dua tahun di atas proses mediasi dan juga mediator sudah menunjukkan efektivitas dalam menyelesaikan perkara perceraian di pengadilan agama curup.

Berbicara mengenai strategi beliau menyampaikan bahwa strategi yang dipakai dalam mengupayakan damai para pihak yang bersengketa pada tahap mediasi itu disesuaikan dengan kompetensi mediator itu sendiri.<sup>9</sup>

Dan berdasarkan permasalahan yang menjadi duduk perkara. Ada beberapa poin yang disampaikan beliau diantaranya :

- g. Mediator berperan mengarahkan proses dan meningkatkan kualitas negosiasi para pihak yang bersengketa, baik sebelum pelaksanaan mediasi, pada saat pelaksanaan mediasi, maupun pada saat pertemuan terpisah.
- h. Adanya perencanaan untuk bernegosiasi dalam proses mediasi.
- i. Mengarahkan pihak-pihak agar tidak membicarakan masalah yang sulit dahulu atau terlalu lama membicarakan sebuah masalah.
- j. Mendorong kreatifitas dan fleksibilitas dalam memecahkan masalah dan mencegah para pihak yang bersengketa terlalu kaku dan berpikiran tidak luas.
- k. Mencegah terjadinya perubahan penawaran pada akhir kesepakatan.
- l. Menjaga supaya pihak-pihak tidak kehilangan citranya dalam proses negosiasi (mediasi).

Disini beliau menegaskan bahwasanya seorang mediator hanyalah pihak netral yang menjadi fasilitator bukan pemutus, sebab keputusan ada pada para pihak itu sendiri. Walaupun demikian, mediator harus mampu mengusahakan perdamaian pada hasil mediasi yang dilakukan.

---

<sup>9</sup> Wawancara, tanggal 16 Desember 2024, pukul 10:30 WIB.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah memaparkan hasil penelitian mengenai strategi mediator di Pengadilan Agama Curup dalam menyelesaikan sengketa keluarga, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Pada proses mediasi, mediator menggunakan banyak metode atau pendekatan yang menjadi strategi mereka demi membantu mencari kesepakatan damai kedua belah pihak. Dari beberapa strategi tersebut, kaukus menjadi strategi yang dominan digunakan sebab mempermudah mediator untuk memahami lebih dalam apa penyebab permasalahan dan apa yang diinginkan oleh para pihak, dengan kaukus sendiri dinilai bisa membuat para pihak menjadi lebih terbuka kepada mediator dalam menyampaikan keinginan mereka sehingga mediator dapat dengan mudah dan pasti untuk menyimpulkan keinginan kedua belah pihak untuk berdamai. Selain menggunakan pendekatan secara kaukus, ada juga mediator yang menggunakan media sebagai strategi untuk mendamaikan para pihak, sebagai contoh terhadap para pihak yang mengajukan perceraian, dimana mereka diberi tontonan terhadap dampak perceraian terhadap mereka dan anak mereka nantinya jika bercerai. Kedua strategi ini penulis nilai sebagai strategi terbaik dan cukup efektif yang diterapkan dalam proses mediasi.
2. Efektivitas mediasi perceraian terletak pada kemampuan untuk membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan secara damai, mengurangi konflik, dan mempercepat proses penyelesaian tanpa harus melalui pengadilan yang berlarut-larut. Dengan pendekatan yang berfokus pada komunikasi dan kebutuhan bersama, mediasi dapat menciptakan solusi yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak. Berdasarkan hasil penelitian saya dalam data dua tahun di atas proses mediasi dan juga strategi mediator

sudah cukup efektif dalam menyelesaikan perkara perceraian di pengadilan agama curup.

## **B. Saran**

yang dapat di berikan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

Hendaknya mediator meningkatkan kreativitas mereka dalam memfasilitasi para pihak yang bersengketa dalam proses mediasi sehingga besar pekuang kemungkinan kesepakatan damai terjadi dalam upaya mediasi tersebut..

1. Kepada para pihak yang bersengketa hendaknya terbuka dalam proses mediasi agar kiranya mediator mudah untuk mendengar dan menyimpulkan apa yang diinginkan oleh para pihak.
2. kepada para mediator hendaknya mendorong para pihak untuk berperan aktif dalam proses mediasi supaya para pihak yang berperkara lebih kooperatif dalam menjalankan proses mediasi, agar proses mediasi bisa berjalan pihak mediator juga harus melakukan pendekatan terlebih dahulu agar mengetahui titik masalah, sehingga besar kemungkinan perdamaian.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku;

Ali,dan Mohammad Daud.Hukum Islam dan Peradilan Agama.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002.

Hasan,Faradila,dan M Salma. “Penyelesaian Sengketa Perkawinan Melalui Mediasi di Sistem Peradilan Agama.∥ IAIN Manado,2018,26”.

Manan,Abdul.Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama.Jakarta: Prenada Media,2017.

Nazar, Muhammad. “Peran Mediator dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian” (Studi kasus Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh).∥ UIN Ar Raniry,2021.

Nugroho, Susanti Adi. Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya.Jakarta : Kencana,2017.

Pengadilan Agama Curup.Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama

Curup Kelas IB Tahun 2023.Rejang Lebong: Pengadilan Agama Curup Kelas IB,2023.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Curup Kelas IB Tahun 2024.2024 ed.Curup: Pengadilan Agama Curup,2024

Suadi,Amran.Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.Jakarta: Kencana, 2022.

Widnyana,I Made.Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase.Jakarta: Fikahati Aneska,2006.

Jurnal:

Harijah,Damis. Hakim Mediasi Versi Sema Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.∥ Mimbar Hukum,XV,15 (2004): 28

Hariyanto,Erie,Moh Efendi,dan Sulistiyawati. “Dilema Hakim Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Hukum Keluarga Melalui Mediasi”.  
 Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi 4.1 (2021).

Syaifudin,Achmad. Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi terhadap peran Mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo. Sidoarjo : Al-Hukama 7.2 (2017).

Wirhanuddin. Mediasi Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Jurnal Diskursus Islam,2,1 (2013).  
 Justisi Hukum ISSN2528-2638 Vo14,No.1,September

Jenis-jenis Layanan Diakses 20 september 2024. <https://www.pa-curup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/jenis-jenis-layanan>.

Mediator. Diakses 20 september 2024. <https://www.pa-kuningan.go.id/layanan-hukum/layanan-mediasi/Mediator>.

Pengertian dan Ruang Lingkup Mediasi. Diakses 20 september 2024<https://patigaraksa.go.id/pengertian-dan-ruang-lingkup-mediasi/>.

Sejarah Pengadilan. Diakses20 september 2024<https://www.pa-curup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

Tahapan Proses Berperkara. Diakses 20 september 2024. <https://www.pacurup.go.id/pacurupnew/layanan-hukum/tahapan>.

Tentang Pengadilan. Diakses 20 september 2024.<https://pn-larantuka.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan>.

Tugas dan Fungsi. Diakses 23 agustus 2023 .<https://www.pacurup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/tugas-dan-fungsi>.

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama. Diakses 20 september 2024 .<https://www.pacimahi.go.id/tentang-pengadilan/kekuasaan-dan-ruang-lingkup-pengadilan-agama>.

Visi Misi Pengadilan. Diakses 20 september 2024 <https://www.pacurupnew/tentang-pengadialan/proril-pengadilan/visi-misi-pengadilan>.

Wawancara:

Wawancara dengan Zelpyanti,S.H.,CPM pada tanggal 10 Desember 2024.

Wawancara dengan M.Mahdi Rizki saputra,S.H.,CPM pada tanggal 10 Desember 2024.

Wawancara dengan Rio Agustian,S.H.,CPM pada tanggal 10 Desember 2024.

Wawancara dengan Wina purnama sari,S.H.,M.H.,CPM pada tanggal 10 Desember 2024.

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**



IAIN CURUP  
Nomor : 174/In.34/FS/PP.00.9/08/2024

**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II  
PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisten. Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;  
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Menunjuk saudara:  
1. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D NIP. 19741227 202321 1 003  
2. Lutfi El Falahy, S.H., M.H NIP. 19890101 201903 1 019

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Dovan Repalis  
NIM : 21621014  
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI) / Syariah dan Ekonomi Islam  
JUDUL SKRIPSI : Efektivitas Mediasi dalam Mencegah Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Curup Tahun 2023-2024)

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP  
Pada tanggal : 23 Agustus 2024  
Dekan,  
Dr. Syarif, M.Ag  
NIP. 19630206 199503 1 00

- Tembusan :  
1. Pembimbing I dan II  
2. Bendahara IAIN Curup  
3. Kabag AT/PAK IAIN Curup  
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup  
5. Yang bersangkutan  
6. Arsip





INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kontak Pos 108 Tel. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21019 curup 39119

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor: /In.34/FS.02/HKI/PP.00.9/ /2024

Pada hari ini Jumat Tanggal 19 Bulan Juli Tahun 2024 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi pada atas:

Nama/Nim : DEVAM PERALIS / 20621014  
 Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/ Syariah dan Ekonomi Islam  
 Judul : Upaya mediasi untuk mengakhiri sengketa perceraian (Study kasus di pengadilan agama curup.)  
 Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut:  
 Moderator : Jeska  
 Calon Pembimbing I : Vitanto bin Ridwan, Lc, MA, PhD  
 Calon Pembimbing II : Latip Alfatmahan, MA

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperbolehkan hasil sebagai berikut:

1. harus meneliti data yang sebelumnya
2. harus menulis buku p. 2
3. metode logi harus dilengkapi
4. ....
5. ....
6. ....

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini layak/ Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian Skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal ..... bulan ..... tahun ....., apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 19 Juli, 2024

Moderator

Jeska  
NIM. 20621025

Calon Pembimbing I

Vitanto bin Ridwan  
NIP. ....

Calon Pembimbing II

Latip Alfatmahan  
NIP. ....



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 198 Telp. (+32) 21010-7001014 Fax (+32) 21010 Curup 39119  
Web: [www.facebook.com/Fakultas.Syariah.dan.Ekonomi.Islam.IAIN.Curup](https://www.facebook.com/Fakultas.Syariah.dan.Ekonomi.Islam.IAIN.Curup) Email: [fakultas.seri@iaincurup.ac.id](mailto:fakultas.seri@iaincurup.ac.id)

Nomor : /In.34/FS/PP.00.9/11/2024  
Lamp : Proposal dan Instrumen  
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 13 November 2024

Kepada Yth.  
Kepala Pengadilan Agama Kelas I B Curup

Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, kami merekomendasikan mahasiswa berikut:

Nama : Dovan Repalis  
Nomor Induk Mahasiswa : 20621014  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Efektifitas Mediasi dalam Mencegah Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Curup Tahun 2023-2024)  
Waktu Penelitian : 13 November s.d 13 Februari 2025  
Tempat Penelitian : Pengadilan Agama Kelas I B

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memfasilitasi mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian pada instansi atau wilayah yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Dekan

Dr. Ngadri, M.Ag  
NIP. 19690206 199503 1 001



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENAGDILAN TINGGI AGAMA BENGKULU  
PENGADILAN AGAMA CURUP KELAS 1B**

Jalan. S. Sukowati No. 24 Curup Kab. Rejang Lebong Telp/Fax. ( 0732 ) 21353  
Website : [www.pa-curup.go.id](http://www.pa-curup.go.id) E-mail : [pa-curup123@gmail.com](mailto:pa-curup123@gmail.com)

**C U R U P - 39112**

**LEMBAR DIPOSISI**

**PERHATIAN: Dilarang memisahkan sehelai Naskah Dinas pun yang tergabung dalam berkas ini**

Nomor Naskah Dinas : 1169/1n.34/45/97.00.	Status :	Diterima Tanggal : 2-12-2024
Tanggal Naskah Dinas : 2/11/2024	Sifat : <i>baru</i>	Nomor Agenda :
Lampiran : 1 lembar.	Jenis :	

Dari : IAIN Curup  
Hal : Rekomendasi dan Penekanan

SANGAT SEGERA

SEGERA

**DIPOSISI KEPADA:**

- Ketua
- Wakil Ketua
- Sekretaris *6/2/12 24*
- Panitera
- Panmud .....
- Kasubbag *kepegawainan 2 orang 6/2/12/24*

**PETUNJUK:**

- Setuju sesuai ketentuan yang berlaku
- Tolak sesuai ketentuan yang berlaku
- Selesaikan sesuai ketentuan yang berlaku
- Perbaiki
- Teliti & pendapat
- Sesuai Catatan
- Untuk perhatian
- Untuk diketahui
- Edarkan
- Bicarakan dengan saya
- Bicarakan bersama dan laporkan hasilnya
- Dijadwalkan
- Simpan
- Disiapkan
- Ingatkan
- Harap dihadiri/diwakili
- Asli Kepada .....

**CATATAN:**

*cc. kepegawainan.*  
*Mintakan usk MSK*  
*7*

Tanggal Kirim untuk Proses:  
Diterima Oleh:

Diajukan Kembali Tanggal:  
Diterima Tanggal:

Tanggal Kembali untuk Proses:  
Diterima Oleh:

Tanggal selesai dari Pejabat yang memberikan disposisi:

**Nama : Dovan Repalis**  
**Nim : 20621014**  
**Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)**  
**Fakultas : Ekonomi Syariah**

#### **ANGKET WAWANCARA**

1. Apa Syarat-Syarat Pelaksanaan Mediasi ?
2. Selain Mediasi, Apa Ada Upaya Lain Yang Dilakukan Oleh Pengadilan/Hakim/Mediator Untuk Mendamaikan Suami Dan Istri ?
3. Bagaimana Salah Satu Pihak Tidak Hadir Dalam Mediasi ?
4. Sejauh Ini Seberapa Besar Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Mengurangi Kasus Perceraian Dikabupaten Rejang Lebong ?
5. Menurut Anda Apa Saja Yang Menyebabkan Banyaknya Terjadi Kasus Perceraian Dikabupaten Rejang Lebong ?
6. Apa Yang Dilakukan Oleh Mediator Dan Para Pihak (Suami/Istri) Jika Mediasi Berhasil ?
7. Tindakan Apa Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Tersebut ?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

DEPAN

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA	: DOVAM REPALIS
NIM	: 20621014
PROGRAM STUDI	: Hukum Keluarga Islam
FAKULTAS	: Syariah
DOSEN PEMBIMBING I	: RIFAMTO BIN RIDWAN, LC, MA, PHD
DOSEN PEMBIMBING II	: LUTFI ALFALAHY, MA
JUDUL SKRIPSI	: UPAYA MEDIASI Untuk mencegah angka Perceraian
MULAI BIMBINGAN	: Agustus 2024
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.		Materi bab 1 dan tata cara PenugJaa	
2.		Bab 2 materi Pembahasan/perbaikan	
3.		Peretujuan bab 1 dan 2	
4.		Baca Bab I & II & III	
5.		Ace Bab I, II, III	
6.		Baca Bab IV & V	
7.		Ace Bab IV & V	
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH  
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

Rifamto Bin Ridwan  
NIP.

CURUP, .....202

PEMBIMBING II,

LUTFI ALFALAHY, SH, MH  
NIP.

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

BELAKANG

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA	: DWAM DEPALIS
NIM	: 20621014
PROGRAM STUDI	: HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS	: Syariah dan Ekonomi Islam
PEMBIMBING I	: RIFATTO BIN DIDWAN, L.C. MA. PHD
PEMBIMBING II	: LUTFI ALFALAHY, MA
JUDUL SKRIPSI	: EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM MENCEGAH PERKARA PERCERAIAN
MULAI BIMBINGAN	: Agustus 2024
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.		Perbaikan bab 1	
2.		Perbaikan materi bab 2 dan pembahasan	
3.		Persekyuan bab 1 dan 2	
4.	11 November 2024	Revisi pendahuluan	
5.	12 Januari 2025	Fokus dan Runtukan Rumusan Masalah No 2 dan pendahuluan-pendahuluan 1 @Jaan	
6.	24 Januari 2025	penulisan Rapi dan Footnote di akhirulas jengga @Och	
7.	23/1/2025	ATA tulis FOOTNOTE	
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI  
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN  
CURUP

CURUP, .....202

PEMBIMBING I,

PEMBIMBING II,

NIP.

NIP.   
LUTFI ALFALAHY

**TINGKAT PENYELESAIN PERKARA PENGADILAN AGAMA CURUP  
MELALUI MEDIASI TAHUN 2023**

No.	Bulan	Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi	STATUS KEBERHASILAN MEDIASI	
			Tidak Berhasil	Berhasil
1	Januari 2023	9	3	4
2	Februari 2023	9	4	3
3	Maret 2023	10	5	4
4	April 2023	2	0	0
5	Mei 2023	17	6	6
6	Juni 2023	4	3	2
7	Juli 2023	5	2	4
8	Agustus 2023	10	5	4
9	September 2023	5	2	4
10	Oktober 2023	13	4	2
11	November 2023	12	3	10
12	Desember 2023	6	3	4
<b>TOTAL</b>		<b>102</b>	<b>55</b>	<b>47</b>

**TINGKAT PENYELESAIN PERKARA PENGADILAN AGAMA CURUP  
MELALUI MEDIASI TAHUN 2024**

No.	Bulan	Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi	STATUS KEBERHASILAN MEDIASI	
			Tidak Berhasil	Berhasil
1	Januari 2024	13	7	3
2	Februari 2024	7	6	1
3	Maret 2024	12	6	3
4	April 2024	6	4	0
5	Mei 2024	7	5	1
6	Juni 2024	10	2	3
7	Juli 2024	12	7	3
8	Agustus 2024	8	1	2
9	September 2024	21	9	6
10	Oktober 2024	17	8	3
11	November 2024	12	5	6
12	Desember 2024	4	0	1
<b>TOTAL</b>		<b>129</b>	<b>60</b>	<b>32</b>

**PENYEBAB PERCERAIN PERKARA PENGADILAN AGAMA CURUP TAHUN 2023**

No.	Faktor Penyebab	Jumlah
1.	Zina	0
2.	Mabuk	0
3.	Judi	3
4.	Meninggalkan Salah Satu Pihak	16
5.	Dihukum Penjara	5
6.	Poligami	0
7.	KDRT	0
8.	Cacat Badan	0
9.	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	474
10.	Kawin Paksa	0
11.	Murtad	1
12.	Ekonomi	18
<b>Total</b>		<b>517</b>

**PENYEBAB PERCERAIN PERKARA PENGADILAN AGAMA CURUP TAHUN 2024**

No.	Faktor Penyebab	Jumlah
1.	Zina	0
2.	Mabuk	1
3.	Judi	3
4.	Meninggalkan Salah Satu Pihak	49
5.	Dihukum Penjara	5
6.	Poligami	0
7.	KDRT	5
8.	Cacat Badan	0
9.	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	383
10.	Kawin Paksa	0
11.	Murtad	0
12.	Ekonomi	0
<b>Total</b>		<b>446</b>







